



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PERAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SERTA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA
DI PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA**

TESIS

AKBAR FITRIYASA

120150205002

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
SEPTEMBER 2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Akbar Fitriyasa
NPM : 120150205002
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan
serta Badan Keamanan Laut Dalam
Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia
di Perbatasan Indonesia-Australia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I :

Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J Rumambi, M.M



Pembimbing II :

Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E.,M.M.,M.Si (Han)




Penguji I :

Lakda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M



Penguji II :

Letkol (Caj) Drs. I Nyoman Astawa, M.Si.,M.Phil



Penguji III :

Letkol (Sus) Dr. H.M. Halkis., M.H



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 28 September 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiarisme di dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 28 September 2017



Akbar Fitriyasa

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Fitriyasa
NPM : 120150205002
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut
Dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di Perbatasan
Indonesia-Australia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia bebas menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta/karya intelektual dan tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Bogor, 28 September 2017


Akbar Fitriyasa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut Dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.


Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Letjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil, Rektor Universitas Pertahanan.
2. Bapak Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.T. Dekan Keamanan Nasional.
3. Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. M. Adnan Madjid, S.H.,M.Hum, dan Kolonel Laut (KH) Dr. Abdul Rivai Ras selaku mantan Kaprodi Keamanan Maritim.
4. Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J Rumambi, M.M selaku dosen pembimbing I.
5. Bapak Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E.,M.M.,M.Si(Han) selaku Sekertaris Program studi Keamanan Maritim dan dosen pembimbing II.
6. Bapak Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar selaku mantan dosen pembimbing I, atas saran dan masukan dalam proses penulisan tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar di Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan.

8. Kedua orang tua, Ayahanda alm. Muchtar Effendi dan Ibunda Badriah, atas segala daya upaya, kucuran keringat, serta do'a yang terus mengalir untuk keselamatan dan keberhasilan penulis.
9. Kekasih penulis Sri Inggar Larasvani, S.H, atas dukungan dan dorongannya yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi magister ilmu pertahanan.
10. Saudara penulis Eva Novianti, S.H, atas dukungannya hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Para Pejabat KKP dan Bakamla yang bersedia di wawancarai, Bpk. Rusmana, S.H.,M.H., Bpk. Sigit Priyoutomo, Bpk. Adi Wicaksono, Bpk. Frans Ohoirat, Bpk. Sucipto, S.H., M.H., Bpk. Kolonel Laut (P) Berkat Widjarnako, S.E, Bpk. Mayor Laut (KH) Abriadi, Bpk. Hudiansyah Is Nursal S.H. M.I.L.I.R., serta para staf kedua lembaga yang membantu proses wawancara tersebut.
12. Seluruh keluarga besar mahasiswa Cohort 7 Universitas Pertahanan. Khususnya rekan-rekan seperjuangan Cohort 3 prodi Keamanan Maritim.

Semoga Tuhan yang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini. Penulis juga berharap tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya.

Bogor, September 2017



Akbar Fitriyasa

ABSTRAK

Nama : Akbar Fitriyasa
NPM : 120150205002
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut Dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia

Luasnya laut Indonesia yang mencapai 5,9 juta km² menjadi keuntungan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Nelayan dapat mencari ikan di perairan teritorial hingga ZEE Indonesia yang jaraknya dapat mencapai 200 nm. Namun nelayan sering kali tidak memperhatikan batas-batas laut yang berbatasan dengan negara lain. Ini dikarenakan secara turun temurun nelayan Indonesia telah menangkap sumber daya perikanan hingga keluar wilayah ZEE Indonesia. Begitupun di perbatasan Indonesia-Australia, nelayan Indonesia sejak abad ke-18 telah menangkap sumber daya ikan di perairan Australia. Sehingga pemerintah Indonesia dan Australia membuat pengaturan terkait aktifitas nelayan pelintas batas ini. Namun nelayan Indonesia seringkali melanggar ketentuan dari pengaturan tersebut, yang membuat nelayan ditangkap oleh otoritas keamanan Australia dengan tuduhan pelanggaran hukum. Berdasarkan fenomena tersebut, tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan proses analisis permasalahan menggunakan konsep keamanan maritim, konsep keamanan individu, teori peran, konsep *good order at sea*, konsep *maritime domain awareness*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran KKP dan Bakamla telah menurunkan jumlah penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia, yaitu melalui sistem pemantauan, patroli dan sosialisasi. Ini dilakukan secara terkoordinasi dengan otoritas keamanan Australia diantaranya ABF, MBC dan AFMA.

Kata kunci: KKP, Bakamla, nelayan tradisional, perbatasan Indonesia-Australia, keamanan maritim

ABSTRACT

Name : Akbar Fitriyasa
NPM : 120150205002
Study Program : Maritime Security
Research Title : The Role of Kementerian Kelautan dan Perikanan
and Badan Keamanan Laut on Protection of
Indonesian Traditional Fishermen in the Indonesia-
Australia Border

The extent of the Indonesia sea that reaching 5.9 million km², becomes an advantage for fishermen to utilize fishery resources which are contained on it. Fishermen be able to search fish in Indonesia territorial waters up to EEZ that can reach 200 nm. But fishermen often do not notice on the other state boundaries. This is because the hereditary Indonesian fishermen have captured fishery resources up to outer the Indonesia EEZ. Likewise on the Indonesia-Australia border, Indonesian fishermen since the 18th century have captured fish resources in Australian waters. So the governments of Indonesia and Australia make arrangements related to fishermen cross-border activities. However, Indonesian fishermen often violate the terms of the arrangement, which make fishermen has arrested by Australian security authorities for accusation of violations of the law. Based on that phenomenon, this thesis aims to analyze how the role of Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) and Badan Keamanan Laut (Bakamla) on protection of Indonesian traditional fishermen in the Indonesia-Australia border. The research method that used is qualitative and problem analysis process using maritime security concept, individual security concept, role theory, good order at sea concept, maritime domain awaranness concept. The result of this research shows that the role of KKP and Bakamla has decreased the level of fishermen violation, through monitoring system, patrol and socialization. This is done in coordination with Australian security authorities such as ABF, MBC and AFMA.

Keywords: KKP, Bakamla, traditional fisherman, Indonesian-Australian border, maritime security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Konsep Keamanan Maritim	11
2.1.2 Human Security	13
2.1.3 Teori Peran.....	15
2.1.4 Good order at sea	17
2.1.5 <i>Maritime Domain Awareness</i> (MDA)	19
2.1.5.1 GMI (<i>Global Maritime Intelligence</i>)	20
2.1.5.2 GMSA (<i>Global Maritime Situational Awareness</i>)	21
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Sumber data/Subyek/Obyek Peneitian.....	28
3.2.1 Sumber Data	28

3.2.1.1	Data primer.....	28
3.2.1.2	Data Sekunder	29
3.2.2	Subjek Penelitian.....	29
3.2.3	Objek Penelitian	30
3.3	Teknik Penyajian Data	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data	31
3.5	Teknik Analisa Data	31
3.6	Rencana Jadwal Penelitian	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Data Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Subjek Penelitian.....	34
4.1.1.1	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	34
4.1.1.2	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	39
4.1.2	Gambaran Perbatasan Laut Indonesia dengan Australia	42
4.1.2.1	Wilayah Laut Timor dan Arafura.....	43
4.1.2.2	Wilayah MoU BoX	47
4.1.3	Gambaran Nelayan Tradisional.....	51
4.1.4	Gambaran Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Kedua Negara	55
4.2	Analisa Data Hasil Penelitian	61
4.2.1	Peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.....	61
4.2.1.1	Peran KKP dalam sistem pemantauan.....	61
4.2.1.2	Peran KKP dalam Patroli.....	65
4.2.1.3	Peran KKP dalam sosialisasi.....	71
4.2.1.4	Peran KKP dalam pemulangan nelayan.....	80
4.2.2	Peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.....	82
4.2.2.1	Peran Bakamla dalam sistem pemantauan.....	86
4.2.2.2	Peran Bakamla dalam patroli	88
4.3	Pembahasan	90

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta wilayah MoU Box 1974	3
Gambar 1.2	Grafik nelayan yang ditangkap oleh pemerintah Australia.....	6
Gambar 2.1	Matriks Keamanan Maritim	12
Gambar 2.2	<i>The attributes of the sea</i>	17
Gambar 2.3	Spektrum USCG dan USN.....	18
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3.1	Bidang-Bidang Informan	29
Gambar 3.2	Analisis Data dalam penelitian Kualitatif	32
Gambar 4.1	UPT Ditjen PSDKP.....	38
Gambar 4.2	Lokasi MRCC dan RCC Bakamla	42
Gambar 4.3	Peta perbatasan Indonesia dan Australia di perjanjian 1997.....	46
Gambar 4.4	Peta MoU BOX 1974.....	48
Gambar 4.5	Kawasan pelestarian alam Ashmore Reef dan Cartier Islet.....	51
Gambar 4.6	Hasil Monitoring Dash-8 pada 12 – 18 November 2008..	64
Gambar 4.7	Peta acuan penangkapan ikan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Australia dan di wilayah MoU Box	73
Gambar 4.8	Jumlah kapal nelayan yang ditangkap pemerintah Australia.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan penelitian terdahulu	23
Tabel 3.1	Subjek penelitian.....	30
Tabel 3.2	Rencana jadwal penelitian	33
Tabel 4.1	Jenis dan tipe kapal pengawas PSDKP	36
Tabel 4.2	Jenis dan tipe kapal patroli Bakamla.....	41
Tabel 4.3	Oprasi Bersama kapal patroli PSDKP dengan ABF.....	67
Tabel 4.4	Kunjungan kapal pengawas PSDKP ke Darwin Australia ...	70
Tabel 4.5	Kunjungan Australian Custom Vessels ke Indonesia.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian.....	111
Lampiran 2: Panduan Wawancara.....	113
Lampiran 3: Transkrip Wawancara	117
Lampiran 4: Kesepakatan kerjasama Indonesia-Australia	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut seluas 2/3 dari total luas teritorialnya. Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, wilayah laut NKRI adalah sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Setelah diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, wilayah laut NKRI bertambah luas dari tambahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta kilometer persegi, menjadi total sekitar 5,8 juta kilometer persegi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 2014). Penentuan perairan ZEE ini tercantum dalam bab V pasal 57, bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan ZEE-nya, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya (sebagaimana dikutip dalam *Sodik*, 2014).

Luas ZEE ini merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia untuk mengelola sumber daya laut yang ada di dalamnya. Sebagaimana tercantum dalam UNCLOS pasal 56, bahwa “dalam ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin” (*Sodik*, 2014). Pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai hak dalam mengelola sumber kekayaan alam hayati yang termasuk sumber daya ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sehingga dalam pengelolaannya, warga negara Indonesia dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut.

Walaupun Indonesia memiliki hak dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah ZEEI, pada kenyataannya masih ada nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah


negara lain tanpa memperhatikan batas-batas wilayah negara tersebut. Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di negara lain, salah satunya terdapat di perairan Australia yang berbatasan dengan Indonesia. Secara geografis perbatasan laut antara kedua negara ini merupakan yang terpanjang bagi Indonesia. Yaitu hingga 2.100 mil laut dari Samudra Hindia, Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres (*Batas laut RI...*, 2013) Hal ini dikarenakan sebelumnya ditetapkan nya batas-batas laut antar negara, nelayan Indonesia telah melakukan pencarian sumberdaya perikanan hingga jauh ke perairan utara Australia.

Pemerintah Australia menanggapi aktifitas nelayan Indonesia tersebut dengan memberikan hak kepada nelayan Indonesia untuk mencari sumber daya perikanan di salah satu wilayah perairannya. Hak ini tertuang dalam UNCLOS 1982 Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam Perairan Kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka”.

Namun berdasarkan penjelasan di atas, UNCLOS 1982 hanya mengatur sekilas terkait hak ini. Mengenai ketentuan teknisnya, seperti jenis sumberdaya ikan yang boleh ditangkap, lokasi penangkapan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara. Ada 3 tahap perjanjian bilateral yang mengatur hak nelayan tradisional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, antara lain:

Pertama *“Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fisherman in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf”*, yang dikenal

dengan istilah MoU BOX 1974. Berdasarkan MoU ini, Australia mengakui hak nelayan tradisional Indonesia yang telah turun temurun mencari penghidupan di wilayah utara ZEE Australia dan di gugusan pulau karang yang terdapat di wilayah tersebut. Pemerintah Australia juga tetap mengizinkan nelayan tradisional Indonesia berlabuh untuk mengambil air tawar dan mencari ikan di sekitar gugusan pulau karang yang disepakati dalam perjanjian ini. Menurut MoU Box 1974, gugusan pulau karang yang dapat digunakan para nelayan tradisional Indonesia adalah kepulauan karang Scott, Seringapatam, Pulau Browse, kepulauan karang Ashmore dan Pulau Cartier (*Abiyanda, 2013*). Berikut ini merupakan peta wilayah yang termasuk kedalam MoU box 1974:



Gambar 1.1 Peta wilayah MoU Box 1974

(Sumber: Fox dan Sen, 2002)

Kesepakatan kedua yaitu "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*" yang disepakati pada tahun 1981. Perjanjian yang kedua ini lebih menegaskan pada batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran-pelanggaran nelayan tradisional Indonesia yang merusak kelestarian di wilayah tersebut. Oleh karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status Ashmore Reef yang pada awalnya merupakan daerah yang dapat digunakan untuk penangkapan ikan menjadi kawasan konservasi yang harus dilindungi. Sehingga terdapat larangan penangkapan jenis-jenis biota laut yang selama ini diperbolehkan ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan berlabuh untuk mengambil air tawar. Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan ikan di Ashmore Reef ini tertuang dalam "*National Parks and Wildlife Conservation Act*", dimana Australia mendeklarasikan "*Ashmore Reef National Nature Reserve*" pada 16 Agustus 1983 (Solihin, 2011).

Ketiga, yaitu "*Agreed Minutes¹ of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*" yang merupakan penyusunan panduan pelaksanaan MoU Box 1974 serta perubahan yang dilakukan pada perjanjian tahun 1981. Kesepakatan ini kembali mengaskan perubahan status Ashmore Reef dan Cartier Islet yang pada awalnya merupakan tempat para nelayan tradisional Indonesia mencari sumberdaya perikanan, menjadi kawasan konservasi. Selain itu, menegaskan bahwa pihak Australia akan mengambil tindakan tegas terhadap para nelayan yang beroperasi di luar wilayah yang sudah ditetapkan dalam MOU BOX 1974 (Solihin, 2011).

¹ *Agreed Minutes* (notulen yang disetujui) digunakan untuk menyebut hal-hal yang disetujui dalam konferensi, tetapi baru akan menjadi perjanjian internasional kalau syarat-syarat yang ditentukan terwujud, termasuk kemauan para pihak untuk terikat

Ketiga kesepakatan di atas dilakukan oleh pihak Australia untuk mempertimbangkan wilayah hak nelayan tradisional negara lain. Dalam kualifikasinya, Hasjim Djalal telah mengemukakan empat hal yang harus diperhatikan negara-negara untuk menjadi landasan kesepakatan wilayah hak nelayan tradisional, yaitu:


- a. Nelayan suatu negara telah terbiasa melakukan penangkapan ikan pada suatu area perairan tertentu,
- b. Daerah yang dikunjungi oleh para nelayan, tidak berubah-ubah.
- c. Hak ini harus diberikan hanya kepada nelayan yang sama yang telah mengunjungi daerah tersebut secara tradisional.
- d. Untuk peralatan dan kapal yang digunakan serta jumlah tangkapan harus memenuhi syarat, yang dalam pengertiannya nelayan tradisional harus menggunakan kapal yang relatif tradisional. (sebagaimana dikutip dalam *Irawati dan Wahjoe*, 2011, p.13).

Berdasarkan kualifikasi di atas, nelayan tradisional Indonesia yang melakukan aktifitas di ZEE Australia dapat dikategorikan sebagai nelayan tradisional, karena secara historis penangkapan ikan di wilayah tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan etnis yang berbeda-beda secara turun temurun selama kurang lebih tiga abad.

Sumber lain menyebutkan bahwa penangkapan ikan secara tradisional oleh Nelayan Tradisional Bajau, Makassar dan Madura di Laut Timor telah berlangsung sejak sebelum dimulainya Kolonialisasi Inggris di Australia. Nelayan Tradisional Indonesia tersebut, sejak akhir abad ke-17 telah mengunjungi wilayah ini untuk menangkap teripang (*Campbell dan Bu V.E.Wilson*, 1993). Sehingga, nelayan tradisional Indonesia mempunyai hak untuk melakukan penangkapan ikan di salah satu wilayah perairan utara Australia tersebut.

Namun, meskipun pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia telah melakukan perjanjian bilateral melalui serangkaian MoU, ini hanya berlaku di wilayah yang telah ditetapkan oleh kedua negara. Sedangkan di perairan Australia lainnya nelayan tradisional Indonesia tidak diperbolehkan untuk melintasi dan memasuki wilayah perairan Australia.

Sehingga dilapangan masih terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh Pemerintah Australia yang disebabkan karena pelanggaran ketentuan yang ada. Hal ini tercermin dari data tertangkapnya nelayan-nelayan tradisional Indonesia oleh aparat pemerintah Australia. Terhitung sekitar 2.500 perahu nelayan yang tertangkap pada periode 2005-2014 (*Australia Tenggelamkan...*, 2014). Selain itu, data lain dari Australian Fisheries Management Authority juga menunjukkan grafik yang signifikan.



Gambar 1.2 Grafik nelayan yang ditangkap oleh pemerintah Australia
(Sumber: Australian Strategic Policy Institute)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa puncak penangkapan nelayan Indonesia terjadi pada tahun 2005-2006 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2008-2009. Meskipun telah terdapat penurunan, kapal nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap ditenggelamkan oleh Pemerintah Australia. Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengatakan sebagian besar perahu nelayan yang ditenggelamkan, berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Jawa. Kemudian nelayan tersebut menjalani hukuman di penjara Australia atas tuduhan memasuki wilayah perairan Australia secara illegal (*Australia Tenggelamkan...*, 2014).

Namun, pada tahun 2014, salah satu tuduhan Pemerintah Australia kepada nelayan tradisional itu tidak terbukti. Sehingga Pengadilan Federal Australia di Darwin memenangkan perkara salah satu nelayan asal Kupang. Pemerintah Australia kemudian membayar ganti

rugi kepada nelayan tersebut itu sebesar 60 ribu Dolar Australia atau sekitar Rp. 660 juta (*Australia Tenggelamkan*, 2014). Kesalahan penangkapan Pemerintah Australia di atas dikarenakan nelayan tersebut masih mencari ikan di ZEE Indonesia. Berdasarkan penjelasannya nelayan ini mengungkapkan bahwa ketika penangkapan oleh aparat penegak hukum Australia, berdasarkan rekaman GPS posisinya masih di wilayah perairan Indonesia (*Kisah Perahu Nelayan...*, 2014).

Adanya kesalahan tuduhan oleh pemerintah Australia, dilatar belakangi oleh luasnya perbatasan laut antara Indonesia dan Australia yang menimbulkan tingginya potensi pelanggaran. Sehingga perhatian dan pengawasan perbatasan laut kedua negara ini harus dilakukan secara terus menerus bukan hanya oleh pemerintah Australia. Namun juga pemerintah Indonesia untuk menghindari kesalahan tangkap oleh pemerintah Australia dan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Ketentuan-ketentuan yang disepakati Indonesia dengan Australia harus diimplementasikan dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Ini menjadikan kedua negara harus mengawasi aktifitas nelayan Indonesia di di perbatasan Indonesia-Australia tersebut. Bagi Australia pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum atau IUU Fishing yang dapat merusak ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan lautnya. Oleh karena itu pengawasan menghasilkan penangkapan-penangkapan nelayan Indonesia yang diduga melakukan IUU Fishing. Sedangkan bagi Indonesia pengawasan harus dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negaranya dengan mencegah penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan agar nelayan Indonesia tidak melakukan pelanggaran di wilayah ini.

Berdasarkan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui KKP dan Bakamla mempunyai tanggung jawab dalam melakukan

perlindungan dan pengawasan kepada nelayan. Sehingga dalam rumusan masalah ini berfokus pada peran KKP dan Bakamla dalam mengupayakan perlindungan kepada nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia. Dengan demikian pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?
2. Bagaimana peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.
2. Untuk menganalisa peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah literatur dalam bidang studi Keamanan Maritim, khususnya mengenai permasalahan keamanan dan keselamatan nelayan.
2. Meningkatkan pemahaman tentang upaya negara dalam meningkatkan keamanan nelayan tradisional Indonesia di wilayah ZEEI maupun di wilayah penangkapan nelayan tradisional, khususnya di perbatasan Indonesia-Australia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian

- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

- 2.1. Tinjauan Pustaka
 - 2.1.1 Keamanan Maritim
 - 2.1.2 Human Security
 - 2.1.3 Teori Peran
 - 2.1.4 Good order at sea
 - 2.1.5 Maritime Domain Awareness
- 2.2. Penelitian Terdahulu
- 2.3. Kerangka Pemikiran

BAB III Metode Penelitian

- 3.1. Desain Penelitian
- 3.2. Sumber data/Subjek/Objek Penelitian
 - 3.2.1 Sumber Data
 - 3.2.2 Subjek Penelitian
 - 3.2.3 Objek Penelitian
- 3.3. Teknik Penyajian Data
- 3.4. Teknik Pengumpulan Data
- 3.5. Teknik Analisa Data
- 3.6. Rencana Jadwal Penelitian

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan

- 4.1 Data Penelitian
 - 4.1.1 Gambaran Subjek Penelitian
 - 4.1.2 Gambaran Perbatasan Laut Indonesia dengan Australia
 - 4.1.3 Gambaran Nelayan Tradisional
 - 4.1.4 Gambaran Kerja sama Indonesia dan Australia dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara
- 4.2 Analisa Data Hasil Penelitian
 - 4.2.1 Peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

4.2.2 Peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional
Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

4.3 Pembahasan

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Keamanan Maritim


Logika argumen dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan Keamanan Maritim. Keamanan maritim merupakan konsep yang dalam pemaknaannya dapat dikaitkan dengan konsep lain serta dengan isu-isu yang berbeda dalam ruang lingkup kemaritiman. Sehingga arti praktis keamanan maritim akan selalu berbeda-beda, berdasarkan aktor, ruang maupun waktu (*Bueger* sebagaimana dikutip dalam *Marine Policy*, 2015). Studi keamanan maritim di Dalhousie University mendefinisikan keamanan maritim sebagai suatu proses dalam menjaga stabilitas sistem internasional di atas, bawah dan dari laut. Studi di Kanada ini mengidentifikasi empat prinsip-prinsip dasar yang mengatur penggunaan lautan berdasarkan substansi yang diungkapkan oleh *Geofrey Till* (2004), yang terdiri dari konsepsi lautan sebagai sumber kekayaan, sebagai sistem pendukung kehidupan, sebagai media untuk perdagangan dan komunikasi, dan sebagai tradisi dalam mengupayakan keamanan.

Definisi-definisi juga dideskripsikan oleh beberapa pemikir yang mengkaji lebih dalam mengenai keamanan maritim. *Feldt, Roell, Thiele* (2013) menjelaskan bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab pemerintahan dalam negara yang meliputi:

1. *International and national peace and security* (perdamaian dan keamanan internasional dan nasional),
2. *Sovereignty, territorial integrity and political independence* (kedaulatan, integritas wilayah, dan kebebasan politik),
3. *Security of Sea Lines of Communications* (keamanan jalur komunikasi di laut),
4. *Security protection from crimes at sea* (proteksi keamanan dari kejahatan di laut)

5. *Resource security, access to resources at sea and to the seabed* (keamanan sumber daya, akses menuju sumber daya ke laut dan ke dasar laut),
6. *Environmental protection* (proteksi lingkungan),
7. *Security of all seafarers and fishermen* (keamanan bagi seluruh penjelajah laut dan nelayan).

Selaras dengan *Feldt, Roell, Thiele (2013)*, *Rahman (2014)* juga menitik beratkan keamanan maritim pada kebijakan praktis dan tanggapan operasional oleh negara dalam pemenuhan kebutuhan keamanan maritim mereka. Yaitu meliputi; *Security of the sea itself* (keamanan laut itu sendiri), *Ocean governance* (pemerintahan lautan), *Maritime border protection* (perlindungan perbatasan maritim), *Military activities at sea* (kegiatan militer di laut), dan *Security regulation of the maritime transportation system* (pengaturan keamanan sistem transportasi maritim). Sedangkan, *Bueger (2015)*, mengidentifikasi keamanan maritim ke dalam empat konsep yang berkaitan, yaitu konsep *marine safety*, *seapower*, *blue economy and resilience*.



Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim

(Sumber: Marine Policy 53, 2015)

Hubungan keempat konsep ini menyebabkan garis matriks keamanan maritim yang dapat digunakan untuk memetakan pemahaman yang berbeda-beda mengenai keamanan maritim. Sehingga dapat menjelaskan perilaku aktor dalam menempatkan setiap ancaman di laut (Bueger sebagaimana dikutip dalam *Marine Policy*, 2015). Mayoritas aktor internasional juga mendefinisikan keamanan maritim dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman yang termasuk ke dalam empat konsep di atas. Sekjen PBB melalui *General's Report on Oceans and the Law of the Sea* dalam UN General Assembly, 2008 menjelaskan tujuh garis besar yang menjadi ancaman maritim, antara lain:

(1) *Piracy and armed robbery*, (2) *terrorist acts*, (3) *the illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*, (4) *the illicit trafficking in narcotics*, (5) *smuggling and trafficking of persons by sea*, (6) *illegal, unreported and unregulated fishing* and (7) *intentional and unlawful damage to the marine environment*. [(1) Pembajakan dan perampokan bersenjata, (2) tindakan terorisme, (3) perdagangan senjata gelap dan senjata pemusnah massal, (4) perdagangan narkoba, (5) penyelundupan dan perdagangan manusia melalui laut, (6) ilegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan (7) kerusakan yang disengaja dan pelanggaran hukum terhadap lingkungan laut] (sebagaimana dikutip dalam *Marine Policy*, 2015, p. 162).

Berdasarkan matriks Christian Bueger ini penulis akan melakukan analisa berdasarkan perspektif keamanan maritim melalui konsep *human security*, sehingga dapat membahas isu penangkapan nelayan tradisional oleh pemerintah Australia di perbatasan Indonesia-Australia.

2.1.2 Human Security

Pemahaman keamanan nasional yang komprehensif pada umumnya disertai dengan tujuan untuk mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Isu-isu militer dan non militer tidak hanya mengancam kedaulatan negara, namun juga mengancam individu-individu

yang berdiam di sebuah negara. Ancaman keamanan yang tertuju langsung terhadap individu diartikan melalui konsep *human security*, dengan alasan bahwa objek dari keamanan yang temporer seharusnya bukan lagi hanya berfokus pada negara, tetapi juga orang-orang secara keseluruhan dimana mereka sebagai aktor yang membentuk institusi kenegaraan itu sendiri (Hough, 2004).

Menurut Buzan (1983), *Human Security* selalu berkaitan dengan ancaman sosial yang timbul dari lingkungan manusia itu sendiri, yaitu melalui konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, terdapat aspek-aspek dalam ancaman individu, seperti; ancaman fisik (sakit, cedera, kematian), ancaman ekonomi (penghancuran properti, tidak terdapatnya akses ke pekerjaan atau sumber daya), ancaman terhadap hak (penjara, tidak terdapatnya kebebasan hak sipil). dan ancaman terhadap posisi atau status (penurunan pangkat, penghinaan publik). Namun konsekuensi sosial, ekonomi dan politik terhadap keamanan individu di atas, justru salah satunya diakibatkan oleh aktor negara. Ini dikarenakan bahwa ancaman bisa datang ke individu langsung dari lembaga negara. Negara birokrasi yang modern memiliki berbagai kekuatan hukum yang bisa digunakan untuk mengatur warganya atas nama kepentingan umum. Contohnya, pemilik properti dapat diambil alih oleh negara untuk membuat jalan raya (Buzan, 1983). Dalam penelitian ini, aktor negara juga telah mengurangi wilayah memancing nelayan tradisional Indonesia untuk kepentingan konservasi. Ini jelas bahwa kekuasaan dan tindakan negara merupakan ancaman yang signifikan untuk banyak individu.

Pada akhirnya, keterkaitan antara negara dan individu salah satunya dapat diciptakan melalui kebijakan luar negeri. Ini dikarenakan eksistensi negara dalam keamanan individu dapat digunakan sebagai fungsi keamanan eksternal. Negara adalah yang seharusnya menyediakan perlindungan kepada warganya dari campur tangan asing, serangan maupun invasi (Buzan, 1983). Perlindungan warga negara dari perilaku negara lain di wilayah laut dapat diupayakan melalui perhatian

negara dalam mengelola dan mengawasi laut itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan konsep peran untuk meninjau peran negara.

2.1.3 Teori Peran

Terdapat beberapa pengertian peran yang didefinisikan oleh beberapa pemikir sosial. Menurut *Poerwodarminta* (1995, p. 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat *Poerwodarminta*, maksud dari tindakan sekelompok orang salah satunya dapat diasumsikan sebagai negara yang dapat melakukan tindakan untuk menanggapi suatu peristiwa. Ini didasari oleh tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Wirutomo* (1981) bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya” (p. 99–101).

Cohen (1992) juga mengungkapkan bahwa “Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. (p. 76). Menurut *Cohen*, peran juga meliputi beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu tindakan yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah tindakan yang diharapkan orang lain dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status, namun menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam melaksanakan peranan tertentu.

6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tindakannya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah saling keterkaitan antara seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang yang menjalankan peranan mengalami ketidakserasian atau bertentangan satu sama lain.


Berdasarkan pendapat Cohen (1992) di atas, penulis akan menggunakan “peranan nyata” untuk melihat peran KKP dan Bakamla dalam perlindungan nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu penulis juga akan mengoperasionalkan teori peran menurut *Alvin L. Bertran* yang mendefinisikan “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”. (sebagaimana dikutip dalam *Soleman B. Taneko*, 1986, p. 220). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga pemerintahan yang menempati suatu status dalam sistem sosial, kemudian diharapkan untuk menanggapi suatu peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan mengenai peran yang merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Davey (1998) memaparkan bahwa terdapat lima peran utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan kepada masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan maupun perumusan regulasi. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan roda ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu sebagai perwakilan masyarakat untuk mengelola negara. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Berdasarkan lima peran pemerintah ini, akan dikorelasikan dalam

membahas upaya penanganan keamanan maritim terkait penangkapan nelayan, dengan merujuk pada konsep *good order at sea* dan *maritime domain awareness*.

2.1.4 Good order at sea

Terkait *good order at sea*, *Geoffrey Till* (2009) berpendapat bahwa kontribusi laut untuk pengembangan manusia dapat dimanfaatkan ke dalam empat elemen utama, yaitu: sebagai sumber daya yang terkandung; sebagai utilitas sebagai alat transportasi dan perdagangan; sebagai sarana bertukar informasi; serta sebagai sumber daya dan kekuasaan. Elemen ini jelas saling terkait dan saling tergantung. Ini membuat pentingnya '*good order*', dalam menyikapi ancaman bagi empat elemen di atas, sehingga angkatan laut pada peranannya mempunyai fungsi lain selain pertahanan negara, yaitu terkait membantu untuk menciptakan *good order at sea*. Berikut ini merupakan struktur keterkaitan antara *good order at sea* dengan elemen maritim:




Gambar 2.2 *The attributes of the sea*

(Sumber: *Geoffrey Till*, 2009, *Sea Power, A guide for the twenty-first Century*)

Struktur di atas tidak terlepas dari laut sebagai sumber daya dan pemanfaatan laut sebagai sumber daya perikanan. Angkatan laut dan lembaga maritim lainnya telah semakin terlibat dalam menjaga aktifitas ini, dan semuanya menunjukkan bahwa tanggung jawab ini akan berkembang di masa depan. Kontrol pemanfaatan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan sebagai pemanfaatan berkelanjutan, dan untuk menghindari metode penangkapan yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam prakteknya, ini sangat sulit secara politik, karena angkatan laut dan penjaga pantai hanya melindungi populasi ikan dan nelayan lokal mereka. Sehingga dalam banyak situasi, angkatan laut hanya terlibat dalam pengawasan lahan perikanan nasional, dan mencegah penangkapan ikan oleh nelayan asing. Bahkan pencegahan ini sering mengakibatkan tensi antara angkatan laut bagi negara yang mempunyai tumpang tindih klaim di wilayah ZEE (Till, 2009).

Oleh karena itu, dalam *good order at sea*, dibutuhkannya implementasi kebijakan, yang berupa pembagian spektrum antara angkatan laut dan penjaga pantai. Ini dikarenakan untuk menjaga *good order at sea* memerlukan berbagai kegiatan, yang dimulai dari penegakan hukum hingga pertahanan negara (Till, 2009). Berikut merupakan pembagian spektrum angkatan laut dan penjaga pantai.



Gambar 2.3 Spektrum USCG dan USN

(Sumber: Geoffrey Till, 2009, *Sea Power, A guide for the twenty-first Century*).

Kewenangan US Coast Guard dan US Navy di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab atas spektrum ini dapat dibagi antara angkatan laut dan penjaga pantai, dengan tingkat tumpang tindih kewenangan keduanya di garis tengah. Sehingga dalam pelaksanaannya, tumpang tindih kewenangan tersebut dapat berbeda, tergantung dari kebijakan dan regulasi negara yang bersangkutan.

2.1.5 Maritime Domain Awareness (MDA)

MDA merupakan konsep yang dikembangkan oleh US Cost Guard pada tahun 1990 (*Rahman* sebagaimana dikutip dalam *Natalie Klein*, 2010). Konsep ini ditujukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan domain maritim, yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan dari Amerika Serikat (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

Dalam pelaksanaannya, MDA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi. Substansi MDA adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholders maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya, sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat (*Marsetio*, 2014). Ini mengartikan bahwa MDA merupakan suatu kemampuan untuk terus-menerus memantau semua aspek yang merupakan kepentingan negara di wilayah maritim, seperti kapal, kargo, kru dan penumpang dan lain-lain (*Rahman* sebagaimana dikutip dalam *Natalie Klein*, 2010). Menurut definisi yang dikembangkan di Amerika Serikat:

MDA is the collection, fusion and dissemination of enormous quantities of data – intelligence and information – drawn from U.S. joint forces, U.S government agencies, international coalition partners and forces, and commercial entities” [MDA adalah pengumpulan, penggabungan dan penyebaran jumlah besar data - intelijen dan informasi - diambil dari pasukan gabungan AS, instansi

pemerintah AS, partner koalisi internasional dan pasukan, serta lembaga komersil] (*Morgan* sebagaimana dikutip dalam *Marsetio*, 2014, p. 48).

Informasi yang dikumpulkan dari beragam sumber itu selanjutnya diolah untuk menghasilkan *common operating picture* (COP). COP itu akan didistribusikan kepada pihak-pihak pengguna seperti pihak pengambil keputusan dan aparat keamanan maritim untuk kepentingan pengamanan maritim. Tujuan dari MDA adalah untuk mengaplikasikan data intelijen. Sehingga operasi-operasi untuk pengamanan maritim akan berhasil. Sehingga menurut sejumlah literatur yang bersumber dari Amerika Serikat, MDA merupakan gabungan dari *situational awareness* dengan *intelligence* (*Morgan* sebagaimana dikutip dalam *Marsetio*, 2014). Dalam nomenklatur operasional penggabungan ini dirumuskan sebagai berikut: MDA = *Global Maritime Intelligence* (GMI) + *Global Maritime Situational Awareness* (GMSA) (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

2.1.5.1 GMI (*Global Maritime Intelligence*)

GMI adalah produk dari kemampuan intelijen, kebijakan dan hubungan operasional yang digunakan untuk mengintegrasikan data yang tersedia, informasi dan intelijen untuk mengidentifikasi, menemukan, dan melacak potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kepentingan maritim Amerika Serikat dan mitra negara. Fungsi utama GMI adalah untuk mengidentifikasi kargo, kapal, dan orang-orang yang menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan maritim (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

Data intelejen ini dapat diperoleh dari *stakeholders* maritim dalam negeri maupun dari negara lain melalui suatu perjanjian internasional. Ini menekankan bahwa kerja sama dan koordinasi tidak hanya di kalangan instansi pemerintah dalam negeri saja, tetapi juga antara otoritas nasional beserta lembaga maritim swasta, industri maritim terkait dan mitra internasional (*Rahman* sebagaimana dikutip dalam *Natalie Klein*, 2010).

2.1.5.2 GMSA (*Global Maritime Situational Awareness*)

GMSA adalah pemantauan terus-menerus di lingkungan maritim, sehingga seluruh aktifitas maritim dapat diidentifikasi dan dideteksi. Ini adalah produk perpaduan data yang komprehensif dari setiap lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam domain maritim (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengkaji lima penelitian terdahulu tentang peran pemerintah dalam menyikapi permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia di Perbatasan Indonesia-Australia:

Pertama meninjau penelitian *Vince* (2007). Vince berargumen bahwa terdapat banyak kebijakan melalui tingkat internasional, regional maupun domestik yang berupaya untuk mengatasi IUU fishing. Namun hanya sedikit kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Australia dan Indonesia. Meskipun terdapat kesulitan bagi Indonesia dalam administrasi domestik dan proses penegakan hukumnya, kerja sama tentang masalah IUU fishing dengan Australia ini perlu diupayakan untuk menjadi kerangka hukum nasional, regional maupun internasional.

Kedua merujuk pada jurnal penelitian *Stacey* (2007). Stacey berargumen bahwa MOU antara Indonesia dengan Australia mengenai *Australia Fishing Zone* perlu dinegosiasi ulang atas dasar situasi kontemporer dan prinsip-prinsip dan praktek pengelolaan perikanan, bukan berdasarkan kepentingan awal 1970-an. Strategi masa depan perlu dirumuskan melalui standar nasional dan internasional. Pendekatan kontemporer untuk manajemen perikanan sekarang tidak hanya berbicara mengenai manajemen biologi, pemodelan ilmiah dan tanggapan pemerintah terpusat. Namun bergerak menuju kemitraan antara individu, desentralisasi administratif, dan manajemen antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sekarang jelas bahwa manajemen perikanan tidak

akan berhasil tanpa keterlibatan para nelayan sendiri. Nelayan harus diakui memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya dan juga memiliki hak dalam perlindungan sumber daya. Sehingga pengelolaan perikanan juga perlu memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan dimensi ekonomi dari penggunaan sumber daya tersebut.

Ketiga ditinjau berdasarkan penelitian *Wuryandari* (2014). Wuryandari berargumen bahwa terdapat upaya untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional Indonesia. Salah satunya adalah membangun kerja sama bilateral dengan Australia. Dalam hal ini, pemerintah kedua negara telah menyepakati berbagai kerja sama yang bersifat praktis. Seperti pada 7 November 2013, pemerintah Indonesia melalui KKP dan pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta pemerintah Australia sepakat melaksanakan kegiatan yang dinamakan *MoU Box – Vessel and Fisher Identification Activity*. Namun, kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini juga nampak dari kurang kuatnya diplomasi Indonesia. Pemerintah, misalnya, belum mengajukan pertanggungjawaban Australia, baik terhadap upaya penghalangan pelaksanaan hak tradisional nelayan Indonesia oleh Australia maupun perlakuan berupa tindakan fisik baik terhadap diri manusia maupun harta bendanya.

Keempat merujuk pada penelitian *Irawati dan Oentoeng Wahjoe* (2011). Irawati dan Oentoeng Wahjoe berargumen bahwa dalam upaya untuk memperjuangkan hak nelayan tradisional, meskipun Indonesia telah mengakomodasikan hak penangkapan ikan melalui perjanjian internasional, namun Indonesia tidak mengimplementasikannya dalam peraturan perundangan Indonesia. Ini dapat dilihat karena tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur hal ini. Pengaturan mengenai Pengelolaan Perikanan No 31 tahun 2004 atau dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009, tidak dapat diterapkan kepada nelayan-nelayan yang melaksanakan hak penangkapan ikan tradisional. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per 05/Men/ 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap, tidak ada ketentuan yang mengatur hak

penangkapan ikan tradisional. Sehingga ini mengakibatkan tidak terdapatnya regulasi untuk menanggulangi permasalahan penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu menimbang penelitian *Adhuri* (2013). *Adhuri* berargumen bahwa sistem politik dan ekonomi Indonesia dengan Australia telah menyebabkan pemikiran yang mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi bagi negara mereka sendiri. Dalam hal ini konteks kata 'tradisi' dalam nelayan tradisional juga telah menjadi instrumen dalam politik kedua negara. Terutama dalam mengidentifikasi masyarakat Oelaba di Pulau Rote, yang dianggap sebagai perwujudan dari nelayan tradisional, sedangkan masyarakat Oesapa yang merupakan keturunan bugis serta makasar diidentifikasi sebagai 'non-tradisional' atau nelayan modern. Padahal pada faktanya, mereka adalah keturunan yang memiliki warisan budaya dan tradisi dalam mencari teripang di wilayah Laut Timor. Sehingga seharusnya identifikasi dan perumusan manajemen yang lebih baik didasarkan pada pemahaman yang kuat mengenai kontur sejarah, terkait praktek nelayan itu sendiri.

Penelitian terdahulu di atas akan dijadikan tinjauan dalam tesis ini untuk menganalisa permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia dari sudut pandang yang berbeda. Berikut merupakan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan tesis ini:

Tabel 2.1 : Perbandingan penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Perspektif	Hasil Penelitian	Perbedaan
Vince (2007) Jurnal	<i>Policy responses to IUU fishing in Northern Australian waters</i>	Kebijakan Negara (<i>National Policy</i>)	Kebijakan negara hanya berupa upaya mengatasi IUU fishing	Vince membahas langkah kebijakan kedua negara, namun tidak membahas implementasi pencegahan IUU fishing, seperti dalam penelitian ini.


Stacey (2007) Jurnal	<i>Boats To Burn: Bajo Fishing Activity In The Australian Fishing Zone</i>	Sosial, Budaya dan Ekonomi	Tidak terdapatnya manajemen antara pemerintah dan masyarakat setempat.	Stacey membahas manajemen antara pemerintah dan nelayan, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pengawasan pemerintah terhadap masyarakat tersebut.
Wuryandari (2014) Jurnal	Menerobos Batas: Nelayan Indonesia di Perairan Australia	Hub Int	Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini yaitu terkait kurang kuatnya diplomasi Indonesia.	Genewati menitik beratkan ke dalam interaksi antar negara. Sedangkan penelitian ini lebih mengkaji implementasi satu negara.
Irawati dan Oentoeng Wahjoe (2011) Jurnal	Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia	Hukum	Tidak ada hukum nasional atau regulasi yang mengatur hak penangkapan ikan tradisional.	Irawati dan Oentoeng Wahjoe lebih mengkaji tentang regulasi, tanpa menganalisa mengenai kebijakan dan implementasi pengasawasan.
Adhuri (2013) Buku	<i>Traditional and 'modern' trepang fisheries on the border of the Indonesian and Australian fishing zones</i>	Budaya dan Sejarah	Terdapatnya kesalahan dalam mengidentifikasi nelayan tradisional & nelayan modern.	Dedi Supriadi Adhuri lebih mengkaji nelayan sebagai objek penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji lembaga pemerintah.

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu dengan tesis ini. Fokus dalam penelitian *Vince* (2007) lebih membahas langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh kedua negara, baik Indonesia maupun Australia. Berikutnya, penelitian *Stacey* (2007) lebih menitik beratkan nelayan sebagai fokus utama yang menitik beratkan sinergi dan manajemen antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan penelitian *Wuryandari* (2014) menitik beratkan interaksi antar negara, yaitu menganalisis penyelesaian permasalahan penangkapan nelayan tradisional Indonesia melalui jalur diplomasi. Dalam penelitian *Irawati dan Oentoeng Wahjoe* (2011) lebih memberikan analisis Hukum dengan menitik beratkan regulasi yang seharusnya mengatur permasalahan nelayan tradisional Indonesia. Penelitian terdahulu terakhir dari *Dedi Supriadi Adhuri* (2013) juga memberikan analisa yang berbeda, yaitu analisa interdisiplin yang menekankan budaya dan sejarah nelayan tradisional dan non-tradisional di Pulau Rote.

Kelima penelitian terdahulu tersebut, tidak terdapat analisa yang dijelaskan melalui pendekatan keamanan maritim. Oleh karena itu, meskipun memiliki persamaan permasalahan mengenai penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia, penelitian ini lebih meninjau penyelenggaraan keamanan maritim yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini melalui pelaksanaan *good order at sea* dan MDA oleh lembaga pemerintah Indonesia. Sehingga tesis ini lebih menitik beratkan pada peran KKP dan Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Merujuk pada tinjauan pustaka di atas yang digunakan sebagai alat bantu penelitian “Peran KKP dan Bakamla dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia, maka disusunlah kerangka pikir penelitian berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Dari ketiga metode ini, penulis memilih pendekatan yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. *Creswell* (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk menganalisa manusia sebagai subjek atau kehidupan sosialnya. Ini dilakukan dengan menciptakan gambaran menyeluruh, kemudian disajikan dengan kata-kata dan pandangan yang diperoleh dari para informan, serta dijelaskan secara alamiah (*Creswell*, 2013). Oleh karena itu, penulis memilih metode ini dikarenakan:

1. Berdasarkan permasalahan, kasus yang ada bersifat lokal, yaitu di perbatasan Indonesia-Australia, sehingga persoalan ini tidak bisa digeneralisir pada seluruh kasus di perairan Indonesia.
2. Judul pada penelitian ini tidak menjelaskan keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen, sehingga tidak diperlukan pengujian terhadap korelasi antara keduanya.
3. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, sehingga dapat menjelaskan hasil temuan apa adanya.
4. Penelitian ini mengacu pada *contexts of discovery*, dan bukan *contexts of justification*, sehingga tidak menganalisa teori yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian, melainkan menganalisa keadaan, fakta-fakta sebagaimana adanya.

Dalam melakukan suatu penelitian sangat diperlukan perencanaan dan perancangan, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, baik dan sistematis. Menurut Sarwono (2006) "Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan

tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” Berdasarkan definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan terhadap pengumpulan data sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian. Maka langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan judul yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti dan menjadi masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Peran KKP dan Bakamla Dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia.
2. Menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan judul penelitian tersebut.
3. Menentukan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
4. Memilih teknik pengumpulan data, yaitu dengan dokumentasi dari buku, literatur, media serta catatan-catatan, dan wawancara melalui informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap masalah penelitian.

3.2 Sumber data/Subyek/Obyek Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak disajikan dengan bentuk nominal, namun diuraikan dalam bentuk kalimat (*Sutrisno, 1987*). Sehingga data kualitatif meliputi :


1. Data mengenai gambaran mengenai objek penelitian
2. Data lain yang tidak berbentuk angka

Adapun jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1.1 Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data langsung yang diperoleh dari informan yang berperan dalam menangani

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini Informan merupakan pejabat di KKP dan Bakamla yang berperan dalam menanggapi permasalahan nelayan di perbatasan Indonesia-Australia. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, alasan pemilihan informan ini ditujukan untuk dapat memberikan penjelasan dalam 3 aspek yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian di bab I. Sehingga penentuan informan meliputi pihak-pihak yang membidangi hal-hal sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bidang-Bidang Informan

3.2.1.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengkajian dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan permasalahan pengawasan nelayan tradisional di ZEE. Pengkajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku atau penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh para ahli dan disampaikan dalam seminar, jurnal, artikel dan lain-lain.

3.2.2 Subjek Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan batasan masalah di bab I, penelitian ini akan dilaksanakan di KKP serta Bakamla. Alasan dipilihnya lembaga-lembaga sipil ini karena dalam kewenangannya terdapat peran untuk mengupayakan keamanan dan keselamatan masyarakat nelayan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu penulis akan menjadikan pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan dan pengawasan nelayan di dua lembaga tersebut sebagai subjek penelitian:

Tabel 3.1 Subjek penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Rusmana, S.H.,M.H.	Kepala bagian hukum laut dan perjanjian, Biro hukum dan organisasi, KKP
2	Sigit Priyoutomo	Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran, PSDKP, KKP
3	Adi Wicaksono	Kasi pengembangan sistem pemantauan, PSDKP, KKP
4	Frans Ohoirat	Staf Direktorat patroli kapal pengawas, PSDKP, KKP
5	Sucipto, S.H., M.H.	Direktur Kebijakan Kamla, Deputi Bidang kebijakan dan strategi, Bakamla
6	Kolonel Laut (P) Berkat Widjarnako, S.E	Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut, Bakamla
7	Mayor Laut (KH) Abriadi	Kasi Evaluasi Operasi Laut, Direktorat Operasi Laut, Deputi Bidang Operasi dan Latihan, Bakamla
8	Hudiansyah Is Nursal S.H. M.I.L.I.R.	Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Direktorat Kerja Sama, Bakamla

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, sebagaimana dalam *Arikunto* (2010) yang menyatakan “Objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian” (p. 5). Berdasarkan definisi tersebut, objek penelitian yang menjadi pokok persoalan dalam tesis ini, yaitu: peran KKP serta Bakamla dalam menanggulangi kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia di Perbatasan Indonesia-Australia.

3.3 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan pola deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran bagaimana lembaga negara dalam mencegah penangkapan nelayan Indonesia. Pola deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (*Sukardi, 2009*). Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena dan karakteristik objek atau subjek dengan tepat. Ini disajikan melalui kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sehingga penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang menggambarkan suatu fakta. Data ini berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, dokumen pribadi, catatan atau memo, maupun dokumen resmi lainnya (*Moleong, 2004*). Adapun alasan peneliti memilih metode ini adalah:

1. Dapat menggambarkan data dari informan yang membidangi permasalahan sesuai dengan apa adanya.
2. Metode penelitian kualitatif deskriptif dapat menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku manusia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data


Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Dokumentasi: Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, majalah, dan lain-lain (*Arikunto, 2010*).
2. Wawancara: Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan melalui komunikasi langsung dengan orang yang dapat memberikan penjelasan kepada peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya (*Mardalis, 2002*). Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam di dua lembaga terkait, yaitu KKP dan Bakamla.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini merupakan suatu proses dalam memaknai dan menganalisa data-data yang berupa teks maupun gambar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Creswell (2013)*, analisa

data merupakan proses pengkajian terus menerus terhadap data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, maupun menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Dalam menganalisa data, dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil. Ringkasan proses analisis data tersebut pada umumnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.2 Analisis Data dalam penelitian Kualitatif

(Sumber: John W. Creswell, 2013, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*)

3.6 Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian “Peran KKP dan Bakamla dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia direncanakan dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana jadwal penelitian

No	Kegiatan	2016-2017						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Agu	Sep
1	Penyiapan draft proposal							
2	Perbaikan draft proposal							
3	Sidang Proposal							
4	Perbaikan final proposal							
5	Pengumpulan dan pengolahan data							
6	Penyusunan tesis							
7	Ujian tesis							
8	Perbaikan tesis							

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Gambaran Subjek Penelitian

Dalam sub bab ini akan menggambarkan lembaga sipil yang mempunyai peran terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu KKP sebagai lembaga yang membidangi permasalahan nelayan serta Bakamla yang mempunyai peran dalam pengawasan Laut.

4.1.1.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

A. Tugas dan Fungsi KKP

KKP pada awalnya bernama Departemen Eksplorasi Laut (DEL) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999. Pada tahun yang sama penamaan DEL dirubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, DELP dirubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian DKP pun kembali berubah nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Namun struktur organisasi pada KKP tidak mengalami perubahan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Tugas KKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi KKP adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut,

- pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
 - h. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan

- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

B. Sarana dan Prasarana Pendukung KKP

Sarana dan Prasarana Pendukung KKP difungsikan untuk penyelenggaraan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang dikomandoi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Ini terdiri dari sarana pendukung seperti kapal pengawas dan sistem pemantauan kapal perikanan. Kapal pengawas PSDKP berfungsi untuk pengawasan secara langsung dilaut. Kapal pengawas PSDKP mampu beroperasi pada rentang waktu tertentu dan daya jelajah pada rentang jarak tertentu, tergantung pada tipe kapal pengawas. Berikut ini merupakan tipe dan jumlah kapal pengawas dan KKP ditjen PSDKP.

Tabel 4.1 Jenis dan tipe kapal pengawas PSDKP

No	Tipe Kapal Pengawas	Jumlah (Unit)
1	Orca 60 M	4
2	KP Hiu Macan Tutul 42 M (Steel)	2
3	KP Hiu Macan 36 M (Fiberglass)	2
4	KP Hiu Macan 36 M (Steel)	4
5	KP Hiu 32 M (Steel + Alumuniun)	5
6	KP Hiu 28 M (Fiberglass)	10
7	KP Padaido 23 M (Fiberglass)	1
8	KP Takalamungan 23 M	1
9	KP Todak 18 M (Fiberglass)	2
10	KP Barracuda 17 M (Fiberglas)	2
11	KP Akar Bahar 14 M (Fiberglass)	1
12	KP Paus (Steel)	1
Jumlah Kapal Pengawas		35

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017, (telah diolah kembali).


Selain kapal patroli yang disebutkan di atas, KKP juga menggunakan satelit untuk memantau setiap aktifitas-aktifitas di laut yang terekam oleh *Vessel Monitoring System* (VMS). Pada tanggal 21 September 2016, KKP melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Inmarsat tentang *Optimalization of Mobile Satellite Technologies to Promote Safe, Sustainable and Profitable Fisheries in Indonesia*. Inmarsat yang merupakan perusahaan penyedia satelit komunikasi ini akan melaksanakan kerja sama dengan KKP selama 2,5 tahun sampai dengan tahun 2019. Kerja sama terbagi menjadi beberapa kegiatan, antara lain optimalisasi VMS dan penelitian terkait kegiatan illegal fishing di Indonesia dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Dalam kerja sama tersebut juga akan dilakukan uji coba penggunaan VMS, dengan menerapkannya pada 200 kapal perikanan berukuran 20-30 GT di beberapa lokasi. Kerja sama antara KKP dan Inmarsat ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kapal perikanan melalui optimalisasi teknologi satelit untuk melakukan pemantauan di laut. Melalui penggunaan teknologi ini, diharapkan juga akan memudahkan Kapal Pengawas Perikanan dalam melakukan operasi pemberantasan illegal fishing (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017).

Terkait penggunaan satelit dalam sistem pemantauan, KKP juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) guna memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan antara Ditjen PSDKP dengan Deputi Bidang Teknologi Antariksa Lapan. Ruang lingkup kerja sama yaitu berupa pemanfaatan teknologi satelit yang dimiliki LAPAN dan juga teknologi penerbangan yaitu teknologi UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*). Implementasi dari kerja sama yaitu dengan memanfaatkan data satelit LAPAN-A2 dan LAPAN-A3 untuk kebutuhan data *Automatic identification System* (AIS) atau pelacak otomatis di Pusat Pengendalian (PUSDAL) Ditjen PSDKP. Selain itu, kerja sama ini juga

meliputi penggunaan kamera *multispectral imager* dan komunikasi radio untuk sistem pengawasan PSDKP (Simorangkir, 2017).

Dalam mendukung pengawasan melalui sarana kapal patroli dan satelit, Ditjen PSDKP membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk kesiap siagaan dan respon yang cepat terhadap terjadinya pelanggaran di laut. Ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2016, terdapat lima UPT yang terdiri dari dua Pangkalan dan tiga Stasiun PSDKP, yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Bitung, serta Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Tual, dan Stasiun PSDKP Belawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017)

UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP



Gambar 4.1 UPT Ditjen PSDKP

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017)

UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
4. pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas ;
8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017).

4.1.1.2 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

A. Tugas dan fungsi BAKAMLA

Pembentukan Bakamla memiliki sejarah panjang yang mempengaruhi tugas dan fungsi pokoknya. Ini diawali sejak berdirinya Badan Koordinasi Keamanan laut (BAKORKAMLA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada tahun 1972. Bakorkamla saat itu diketuai oleh Menhamkam Pangab yang memiliki tugas untuk mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum di laut (*Wasisto*, 2015). BAKORKAMLA yang dibentuk pada tahun 1972, dirumuskan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2005 ini BAKORKAMLA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
2. koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
3. pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Namun, meskipun telah terbentuknya BAKORKAMLA, Sistem keamanan laut Indonesia masih bersifat sektoral atau “*multi agency, single task*”, sehingga BAKORKAMLA ditingkatkan fungsinya menjadi BAKAMLA. Ini diharapkan dapat menjadi satu badan yang dapat menangani seluruh persoalan keamanan laut “*single agency, multi task*” yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam pasal 61 menjelaskan bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Penjabaran dalam tugas BAKAMLA tersebut tertuang dalam pasal 62 yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;

5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional”.

B. Sarana dan Prasarana Pendukung BAKAMLA

Bakamla menggunakan sarana pendukung yang meliputi alat pemantauan yang berupa satelit dan radar, serta kapal patroli yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kapal berukuran 48 meter, Catamaran dan *Rigid Inflatable Boat* (RIB), sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis dan tipe kapal patroli Bakamla

No	Kapal 48 Meter	Catamaran	RIB
1	KN Singa Laut	Cat. 1201	RIB 001
2	KN Kuda Laut	Cat. 1202	RIB 002
3	KN Belut Laut	Cat. 1203	RIB 003
4	KN Ular Laut	Cat. 1204	RIB 004
5	KN Gajah Laut	Cat. 1205	RIB 005
6	KN Bintang Laut	Cat. 1206	RIB 006
7		Cat. 1207	RIB 007
8		Cat. 1208	RIB 008
9			RIB 009
10			RIB 010
Jumlah Kapal			: 24

Sumber: Direktorat Operasi Laut Bakamla, 2017 (telah diolah kembali).

Terkait sistem pemantauannya, Bakamla mengoperasikan sistem teknologi informasi *National Picture Compilation* (NPC) dengan menggunakan dua satelit komunikasi, yakni Inmarsat dan Vsat. Sistem ini berfungsi sebagai pemantau data VMS yang kemudian terinput dalam *Bakamla Integrated Information System* (BIIS). Bakamla juga mempunyai *Maritime Regional Crisis Center* (MRCC) dan *Regional Crisis Center* (RCC), yaitu stasiun pemantau yang dilengkapi radar, AIS, *Long Range Camera*, dan peralatan komunikasi lain yang tersebar di wilayah Indonesia (Munaf dan Sulistyaningtyas, 2015).



Gambar 4.2 Lokasi MRCC dan RCC Bakamla

(Sumber: Munaf, Dicky. R dan Tri Sulistyanyingtyas. 2015. Vol. 14)

4.1.2 Gambaran Perbatasan Laut Indonesia dengan Australia

Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian merupakan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Australia dan wilayah *traditional fishing right* nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia. Luas wilayah laut yang menjadi perbatasan antara Indonesia dengan Australia kurang lebih sekitar 2.100 mil laut yang terbentang dari perairan P.Christmas hingga Selat Torres (Batubara, 2016). Ini menjadikan terdapat empat wilayah yang menjadi perbatasan maritim antara Indonesia dengan Australia, yaitu samudra hindia, di wilayah yang membatasi Pulau Christmas (Australia) dan Pulau Jawa (Indonesia). Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres. Namun dalam penelitian ini hanya menampilkan wilayah Laut Timor dan Laut Arafura yang beberapa kali telah terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia.

Selain di Laut Timor dan Arafura, terdapat wilayah yang menjadi wilayah *traditional fishing right* nelayan Indonesia yang telah turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut. Wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan wilayah MoU BOX yang juga menjadi lokus dalam penelitian ini. Ini dikarenakan di wilayah yang seharusnya menjadi hak bagi nelayan tradisional Indonesia masih dibatasi

oleh kebijakan pemerintah Australia. Yaitu pembatasan daerah penangkapan ikan dan pembatasan penangkapan dalam berbagai jenis biota laut.

4.1.2.1 Wilayah Laut Timor dan Arafura

Di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura, kedua negara telah melakukan serangkaian perjanjian yang menentukan batas-batas ZEE dan Landas Kontinennya. Ini diawali sejak perjanjian batas maritim mengenai dasar-dasar laut tertentu (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries*) yang ditandatangani pada 18 Mei 1971 di Canberra. Perjanjian ini berisikan mengenai delimitasi landas kontinen kedua negara di tiga kawasan, yaitu dikawasan Laut Arafura serta dikawasan bagian selatan dan bagian utara pulau Irian.

Di kawasan Laut Arafura sebelah timur, garis batas landas kontinen kedua negara adalah di sebelah timur dari bujur timur 133 derajat 23 menit. Ini dimulai dari titik Lintang Selatan 9° 52" Bujur Timur 140° 29" dan kemudian menghubungkan titik yang dapat dilihat pada peta dalam lampiran persetujuan ini (Pasal1). Sedangkan garis batas dasar laut disebelah barat dari Bujur Timur 133° 23", Indonesia dan Australia sepakat untuk belum mengaturnya dalam persetujuan ini, hingga kedua pihak mengadakan pembicaraan lebih lanjut (Pasal2) (*Parthiana, 2005*).

Garis batas dasar laut dikawasan pantai selatan Irian adalah disebelah barat dari Bujur Timur 140° 49' 30", yaitu batas antara dasar laut Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di bagian selatan. Tetapi kedua belah pihak juga menunda penyelesaian garis batas dasar laut di daerah yang terletak antara titik B1 dengan titik batas wilayah daratan Papua (Indonesia) dan Papua Nugini. (*Parthiana, 2005*).

Sedangkan dikawasan pantai bagian utara Papua, merupakan garis lurus yang menghubungkan titik perbatasan wilayah daratan Papua (Indonesia) dan Papua Nugini utara. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa jika garis ditarik ke utara, maka garis-garis tersebut akan ditarik

berdasarkan prinsip jarak sama, yaitu prinsip sama jauh yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1. Selain itu, Pasal 8 mengatur tentang penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pemahaman dari Persetujuan ini yang akan diselesaikan melalui musyawarah dan perundingan (*Parthiana, 2005*).

Berdasarkan garis batas yang dilampirkan dalam Persetujuan ini, ternyata masih terdapat beberapa kawasan yang garis batas dasar lautnya belum ditetapkan oleh kedua pihak. Kawasan tersebut yaitu dasar laut di bagian selatan pantai Papua dan Papua Nugini yang terletak antara garis pangkal (*base line*) sampai pada titik B1. Sedangkan daerah dasar laut pada bagian utara, justru penetapan garis batasnya adalah daerah dasar laut yang terletak dibawah laut teritorial maupun diluarnya yang di dalam peta adalah dari titik C1 sampai titik C2 (*Parthiana, 2005*).

Oleh karena itu, terdapat perjanjian yang ditandatangani pada tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1972 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang penetapan garis batas dasar laut di daerah Laut Timor dan Laut Arafura (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and Arafura Sea*). Dalam perjanjian ini ditetapkan garis batas landas kontinen di kawasan Laut Arafura bagian barat yang belum ditetapkan dalam persetujuan 1971 dan di kawasan Laut Timor bagian barat. (*Parthiana, 2005*).

Dikawasan Laut Arafura bagian barat, garis batas landas kontinen Indonesia-Australia dimulai dari titik Lintang Selatan $8^{\circ} 53'$ Bujur Timur $133^{\circ} 23'$ ke arah barat yang merupakan sambungan dari garis batas yang di tentukan dalam Persetujuan 1971. Sedangkan didaerah Laut Timor garis batas tersebut adalah berupa garis-garis lurus yang dimulai dari titik-titik Lintang Selatan $10^{\circ} 28'$, Bujur Timur $126^{\circ} 00'$ ke arah barat, yang di dalam peta digambarkan dari titik A18 sampai titik A25. Dalam Pasal 4 tercantum bahwa kedua pihak saling mengakui hak-hak kedaulatan masing-masing pihak dibawah dan pada daerah-daerah dasar laut yang

berada di dalam batas-batas yang ditentukan dalam Persetujuan ini dan tidak akan saling menuntut ataupun tidak akan melaksanakan hak-hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dasar laut dan mengeksploitasi sumber daya alamnya di luar dari batas-batas yang ditetapkan (*Parthiana*, 2005).


Selanjutnya, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian di Perth Australia, mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan batas-batas tertentu. Perjanjian ini salah satunya menghasilkan kawasan perairan yang tumpang tindih antara Indonesia dan Australia. Ini dikarenakan dalam pengaturan berdasarkan UNCLOS 1982 yang membedakan pengukuran zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sehingga di wilayah tersebut satu pihak dapat mengklaim ZEE nya sedangkan pihak lain dapat mengklaim Landas Kontinennya, dalam pasal 7 menjelaskan bahwa “Di daerah-daerah Zona Ekonomi Eksklusif yang berdampingan dan merupakan bagian salah satu Pihak (Pihak kesatu) tumpang tindih dengan daerah-daerah dasar laut yang berdampingan dan merupakan bagian Pihak lainnya (Pihak Kedua)”.

Di kawasan tersebut terdapat hak-hak berdaulat yang dapat dikelola sumber dayanya oleh kedua negara. Dalam pasal 7a menyebutkan bahwa “Pihak kesatu dapat melaksanakan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi zona ekonomi eksklusif seperti diatur dalam Konvensi 1982 yang berkaitan dengan kolom air”. Dalam hal ini pihak kesatu adalah Indonesia yang salah satunya mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tumpang tindih ini. Sedangkan dalam pasal 7b, “Pihak kedua dapat melaksanakan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi landas kontinen seperti diatur dalam Konvensi 1982 yang berkaitan dengan dasar laut. Yaitu berarti Australia sebagai pihak kedua dapat memanfaatkan sumber daya alam di dasar laut wilayah tersebut.

Hanya saja perjanjian ini sebenarnya tidak sempat diratifikasi oleh kedua negara hingga Timor Leste merdeka (*Risal*, 2015). Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut pada pasal 11 “Perjanjian ini harus diratifikasi dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam-

piagam ratifikasi”. Namun menurut Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni, Australia secara sepihak mengimplementasikan perjanjian 1997 tersebut tanpa memperhatikan apa yang tercantum pada pasal 11 (*Rakyat NTT desak...*, 2016).

Selain itu, seharusnya perjanjian ini tidak dapat diimplementasikan, karena saat perjanjian itu ditandatangani Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia dan wilayah perairannya pun merupakan wilayah Indonesia. Namun sejak referendum pada Agustus 1999 Timor Timur memerdekakan diri menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang menjadikan wilayah lepas pantainya merupakan perairan negara ini. Sehingga perjanjian tersebut wajib dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral karena laut Timor saat ini bukan hanya milik Indonesia dan Australia saja, namun merupakan milik tiga negara yaitu beserta Timor Leste. (*Rakyat NTT desak...*, 2016). Berikut ini merupakan peta perbatasan yang disepakati dalam perjanjian 1997²:



Gambar 4.3 Peta perbatasan Indonesia dan Australia di perjanjian 1997

(Sumber: Lampiran perjanjian antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Australia tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu)

² Perjanjian Perbatasan Maritim Australia–Indonesia 1997 belum diratifikasi hingga sekarang dan paska kemerdekaan timor leste pada tahun 1999, perairan celah timor bukan lagi menjadi wilayah Indonesia.


4.1.2.2 Wilayah MoU BoX

Wilayah MoU BoX merupakan wilayah yang terletak di barat laut landas kontinen Australia dan sekitar 120 kilometer ke arah selatan dari Pulau Rote (Indonesia). Wilayah ini diperkirakan seluas sekitar 50.000 km² di Laut Timor. Di wilayah ini terdapat gugusan pulau yaitu; 1) Ashmore Reef, 2) Cartier Islet, 3) Scott Reef, 4) Seringapatam Reef and 5) Browse Islet. Ashmore Reef atau Pulau Pasir adalah yang terbesar dan paling penting dari lima gugusan pulau tersebut (Fox dan Sen, 2002). Secara historis, penangkapan ikan telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia di gugusan pulau tersebut dengan etnis yang berbeda-beda selama kurang lebih tiga abad lamanya (Stacey, 2007).

Namun pada status kepelikannya, Pulau Pasir dianeksasi pada tahun 1878 oleh Inggris. Setelah itu, pada tahun 1923 pemerintah negara bagian Australia Barat mengadakan eksploitasi illegal nelayan Indonesia di perairan itu kepada pemerintah *commonwealth*. Kemudian pemerintah *commonwealth* melaporkan pengaduan ini kepada pemerintah Inggris. Sehingga pada tahun 1931, pemerintah Inggris menyerahkan otoritas terhadap Ashmore Reef dan Pulau Cartier kepada pemerintah Australia. Pada tahun 1934 aturan penerimaan otoritas (*the Act of Acceptance*) ini disetujui. Sehingga pada tahun 1938 wilayah ini berada di bawah administrasi Australia Utara. (Etty R. Agus, 2008 sebagaimana dikutip dalam Indrawasih dan Wahyono, 2010).

Dengan kepemilikan gugusan pulau ini, pemerintah Australia tetap mengupayakan untuk mengatur kegiatan nelayan Indonesia di utara wilayah Australia tersebut. Diawali pada tahun 1968, ketika pemerintah Australia memutuskan untuk mengizinkan tradisional Indonesia (Stacey, 2001). Adanya keputusan ini mendorong Australia melakukan penandatanganan perjanjian dengan Indonesia pada tanggal 7 November 1974 yang menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*". Perjanjian ini

lebih dikenal dengan istilah MoU BOX 1974, dikarenakan wilayah yang disepakati kedua negara berbentuk kotak (*Solihin, 2011*). Dalam MoU, nelayan tradisional Indonesia diberikan akses di wilayah gugusan pulau Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet. Nelayan diizinkan untuk mengambil sumber daya perikanan seperti; trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (simping), greensnail (siput hijau), spogens dan molusca (binatang lunak) dan lain-lain, terkecuali kura-kura dari jenis apapun di lima gugusan pulau tersebut (*Fox dan Sen, 2002*). Berikut ini merupakan peta dari MoU BoX 1974:



Gambar 4.4 Peta MoU BOX 1974

(Sumber: *Fox dan Sen, 2002*)

Namun meskipun pemerintah Australia memberikan akses di wilayah di atas, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh nelayan tradisional Indonesia, yaitu:


1. yang diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradisional;
2. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perikanan Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet;
3. para nelayan tradisional diperbolehkan untuk mengambil air minum pada East Islet dan Midle Islet;
4. para nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum (air tawar) di luar dari daerah yang sudah ditetapkan;
5. para nelayan tradisional dilarang untuk turun ke darat pada waktu berlindung diantara pulau-pulau sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian ini;
6. para nelayan tradisional dilarang untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (simping), greensnail (siput hijau), spogens dan molusca (binatang lunak), pada daerah dasar laut dalam yang berbatasan dengan garis air tertinggi sampai ketinggian kontinen;
7. para nelayan tradisional dilarang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam hayati di landas kontinen, di luar dari pada yang ditetapkan dalam perjanjian ini (*Solihin, 2011*).

Selain "*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*" atau yang dikenal dengan istilah *MoU Box 1974*, kedua negara melakukan perjanjian lain, yaitu "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*" pada tahun 1981. Perjanjian ini lebih menegaskan garis-garis dengan mengikuti batas-batas kedua negara. Batas ini berlanjut sampai mendekati pulau-

pulau Asmore dan Cartier, dan menyusuri bagian utara gugusan pulau-pulau tersebut (*Etty R. Agus, 2008* sebagaimana dikutip dalam *Indrawasih dan Wahyono, 2010*).

Namun setelah terdapatnya dua perjanjian di atas, pemerintah Australia secara sepihak menetapkan kawasan Ashmore sebagai cagar alam nasional (*National Nature Reserve*) pada tahun 1983, berdasarkan *National Park dan Wildlife Conservation Act 1975*. Dengan ditetapkannya kawasan konservasi ini, berdampak pada pembatasan aktivitas nelayan Indonesia, yaitu dengan pengaturan yang semakin ketat. Bahkan bagi nelayan yang melanggar di wilayah konservasi dapat dijatuhkan sanksi penyitaan dan pembakaran kapal (*Etty R. Agus, 2008* sebagaimana dikutip dalam *Indrawasih dan Wahyono, 2010*).

Perlakuan pemerintah Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia berujung protes dari pemerintah Indonesia, sehingga pada tahun 1989 kedua negara kembali melakukan perjanjian yang menghasilkan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*". Perjanjian ini menegaskan bahwa nelayan Indonesia mempunyai akses dalam mencari sumber daya perikanan dengan menggunakan metode tradisional. Sehingga pemerintah Australia melarang penggunaan kapal bermotor bagi nelayan Indonesia di wilayah MoU BOX (*Etty R. Agus, 2008* sebagaimana dikutip dalam *Indrawasih dan Wahyono, 2010*). Selain itu, pemerintah Australia kembali menitik beratkan perubahan status Ashmore Reef dan Cartier Islet menjadi kawasan konservasi (*Solihin, 2011*). Berikut ini merupakan peta wilayah Ashmore Reef dan Cartier Islet beserta petunjuk wilayah larangannya:



Gambar 4.5 Kawasan pelestarian alam Ashmore Reef dan Cartier Islet
(Sumber: Environment Australia. Department of Environment and Heritage
Commonwealth of Australia. 2002)

4.1.3 Gambaran Nelayan Tradisional

Berdasarkan penjelasan di atas telah dijelaskan ketentuan-ketentuan wilayah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia, maka dalam bagian ini penulis akan mendeskripsikan siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Dalam definisinya terdapat dua pemahaman yang berbeda mengenai nelayan tradisional. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pemahaman mengenai makna tradisional itu sendiri. Tradisional dapat diartikan sebagai metode sederhana yang digunakan nelayan untuk menangkap sumber daya ikan, dan juga dapat diartikan sebagai tradisi nelayan yang mencari sumber daya ikan di perairan tertentu. Menurut *Sawit* dan *Sumiono*, “nelayan tradisional adalah nelayan skala kecil yang mempunyai ciri-ciri: (1) kegiatan lebih padat kerja dengan alat tangkap sederhana, (2) teknologi penangkapan atau pengelolaan ikan masih sangat sederhana, (3) tingkat

pendidikan dan keterampilan relatif rendah dan sederhana” (sebagaimana dikutip dalam *Safa'at*, 1998, p. 7). Sedangkan menurut *Asri* (2000) “nelayan tradisional tidak saja mengacu kepada alat atau teknologi yang dipergunakan untuk menangkap ikan, tetapi juga adanya faktor kegiatan yang diwariskan secara turun temurun oleh sang nelayan” (p. 78).

Kegiatan yang diwariskan secara turun temurun salah satunya yaitu lokasi penangkapan nelayan di laut. Lokasi yang telah menjadi tradisi itu faktanya tidak hanya di wilayah negara nelayan itu berasal, namun juga di wilayah negara lain. Ini dilakukan sejak sebelum terdapatnya batas-batas laut yang di klaim oleh negara. Saat ini negara telah mengklaim hak berdaulat terhadap lautan di sekitarnya. Negara dapat mengklaim zona tambahan seluas 24 mil dan ZEE seluas 200 mil. Ini menjadikan batas-batas laut negara terbentang hingga 200 mil, dan bahkan seringkali berbatasan langsung dengan negara lainnya tanpa ada laut lepas yang menjadi pemisah antara negara.

Ketentuan tersebut berdampak pada keleluasaan nelayan tradisional suatu negara yang telah mencari sumber daya ikan secara turun temurun di luar 200 mil, karena akan dianggap memasuki wilayah hak berdaulat negara lain dengan tanpa izin. Permasalahan ini mendorong negara-negara untuk merumuskan suatu pengaturan mengenai *traditional fishing right*. *Hasjim Djalal* (1995) menyatakan perlu adanya pembedaan terhadap nomenklatur “*traditional fishing rights*” dan “*traditional rights to fish*”. *Traditional rights to fish* dilaksanakan di laut lepas (*high seas*) Sedangkan *traditional fishing rights* dilaksanakan pada bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai.

Dalam ketentuannya *traditional fishing right* diatur dalam UNCLOS 1982. Namun dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa pengaturan bagi pelaksanaan, dikembalikan lagi melalui perjanjian bilateral kedua negara, yaitu terkait sifat, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku. Sehingga definisi maupun unsur-unsur nelayan tradisional juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan maupun kesepahaman negara yang bersangkutan.

Bagi Indonesia dan Australia, kesepakatan mengenai nelayan tradisional Indonesia dirumuskan melalui *Memorandum of Understanding Between The Government Of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Regarding The Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of The Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* atau MoU BOX tahun 1974. Ini mendefinisikan nelayan tradisional sebagai berikut:

...traditional fishermen is meant the fishermen who have traditionally taken fish and sedentary organisms in Australian waters by methods which have been the tradition over decades of time. [nelayan tradisional adalah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan dan berbagai jenis organisme tidak bergerak di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional].

Ketentuan di atas menjadikan landasan pemerintah Australia dalam mendefinisikan nelayan tradisional, yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara turun temurun di perairan Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga menekankan nelayan tradisional menggunakan cara-cara tradisional (Retnowati, 2011). Namun, cara-cara tradisional belum diklasifikasikan secara terperinci pada MoU ini. Oleh karena itu, pada tahun 1989 Indonesia dengan Australia kemudian menyepakati amandemen MoU 1974 untuk memberikan definisi yang lebih jelas mengenai kapal dan teknologi perikanan yang diperbolehkan untuk digunakan nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia. Kedua negara menyepakati bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan metode tradisional dan kapal tradisional, yang konsisten dengan tradisi selama puluhan tahun, sehingga kapal yang menggunakan motor atau mesin tidak termasuk metode tradisional. Berdasarkan ketentuan amandemen tersebut, pemahaman tentang nelayan tradisional mengalami pergeseran substansi, dari hak tradisional yang didasari pada aspek historis menjadi mengarah kepada metode tradisional yang digunakan (Wuryandari, 2014).

Meskipun telah terdapat kesepakatan mengenai definisi nelayan tradisional, pemerintah Indonesia sejak ditetapkannya MoU BOX 1974, tidak mendefinisikan nomenklatur nelayan tradisional dalam suatu regulasi dalam negeri. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Undang-undang tersebut hanya memberikan definisi nelayan pada umumnya saja, dalam pasal 1 hanya menjelaskan 2 definisi mengenai nelayan, yaitu:

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Hingga pada tahun 2016, pemerintah Indonesia baru mendefinisikan nelayan tradisional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada pasal 1 menyatakan bahwa: “Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal”. Namun dalam definisi ini regulasi di Indonesia belum memperjelas mengenai metode penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional, yang menyebabkan pada pelaksanaannya masih terdapat ketidakpahaman bagi nelayan Indonesia. Kepala bagian hukum laut dan perjanjian, *Rusmana*, menyatakan bahwa “ini dikarenakan implementasi dari UU ini masih kepada pemberdayaan nelayan itu sendiri, bukan kepada perlindungan hukum nelayan tradisional di wilayah perbatasan” (komunikasi personal, 17 Januari 2017). Sehingga pemahaman mengenai nelayan tradisional di perbatasan bagi Indonesia masih tergantung pada perjanjian bilateral yang disepakati dengan negara yang bersangkutan.

4.1.4 Gambaran Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Kedua Negara

Setelah dilakukannya serangkaian perjanjian delimitasi oleh Indonesia dengan Australia dan nota kesepahaman untuk nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia, kedua negara terus mengupayakan kerja sama terkait implementasi pengelolaan di wilayah-wilayah tersebut. Pada tanggal 8-9 Agustus 2001 telah dilakukan pembahasan *Draft Management Plan Ashmore Reef National Nature Reserve* dan *Cartier Island Marine Reserve* di Darwin. Dalam pertemuan ini Indonesia menyampaikan paper yang berjudul "*Indonesian Views on the Ashmore-Cartier management Plan and Traditional Fishery in the MoU Box 1974*". Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama terkait tata kelola hak akses nelayan tradisional Indonesia, *cultural value*, dan lain-lain (Etty R. Agus, 2008 sebagaimana dikutip dalam Indrawasih dan Wahyono, 2010).

Pertemuan pada tahun 2001 menjadi titik awal kedua negara dalam membahas implementasi dari hak akses nelayan tradisional Indonesia di wilayah MoU BOX. Yaitu dengan didirikannya *Working Group on Marine Affairs and Fisheries* (WGMAF) sebagai forum bilateral untuk meningkatkan kolaborasi di seluruh bidang kelautan, perikanan dan isu-isu terkait di Laut Arafura dan Laut Timor. WGMAF diselenggarakan oleh Australia Department of Agriculture, Fisheries and Forestry dan KKP Indonesia (Australia Department of Agriculture and Water Resources, 2017). Pertemuan rutin mulai dilakukan setiap hampir setiap tahun antara Indonesia dan Australia, yaitu sejak 2002 s.d. 2007 terdapat 5 kali pertemuan (Etty R. Agus, 2008 sebagaimana dikutip dalam Indrawasih dan Wahyono, 2010).

Pada Pertemuan tahunan pertama WGMAF tanggal 8-11 April 2002 di Jakarta, menghasilkan kesepakatan pembentukan komite pengelola MoU BOX. Kemudian untuk pengembangan, implementasi strategi dan nota kesepakatan akan dilaksanakan pada tahun 2003. Selanjutnya WGMAF kedua diselenggarakan pada tanggal 6-9 Maret

2003. Pertemuan memfokuskan pada perkembangan strategi pengelolaan MoU BOX, dan kedua negara menyepakati perlunya pertukaran informasi terkait pengelolaan MoU BOX. Selain itu, kedua negara merencanakan pelaksanaan joint riset ke Ashmore Reef dan Cartier Island. Pada tanggal 4-5 Maret 2004, WGMAF ketiga, dilaksanakan di Canberra, Australia. Pertemuan membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan identifikasi nelayan tradisional, evaluasi aktifitas nelayan di MoU BOX, dan persiapan untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada nelayan. Pada tahun 2005, Indonesia dan Australia mengadakan dua kali pertemuan. Yaitu WGMAF keempat, pada tanggal 14-15 Maret di Canberra, Australia dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral Indonesia-Australia, bidang kelautan dan perikanan di Jakarta, tanggal 24-26 Agustus (*Etty R. Agus*, 2008 sebagaimana dikutip dalam *Indrawasih dan Wahyono*, 2010).

Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengedepankan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan suatu kerangka perjanjian yang lebih formal dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2006 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Lombok Treaty. Terdapat 10 bidang kerja sama yang tertuang dalam Lombok Treaty, yaitu; *Defence Cooperation, Law Enforcement Cooperation, Counter-terrorism Cooperation, Intelligence Cooperation, Maritime Security, Aviation Safety and Security, Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Emergency Cooperation, Community Understanding* dan *People-to-People Cooperation*.

Dalam kerja sama bidang penegakan hukum (*Law Enforcement Cooperation*) antara Indonesia dan Australia, tertuang pada pasal 3 yang dalam ayat 7 menyatakan bahwa kerja sama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, dalam mencegah dan melawan kejahatan transnasional, khususnya kejahatan yang menyangkut:

1. Penyelundupan dan perdagangan orang;
2. Pencucian uang;

3. Pendanaan terorisme;
4. Korupsi;
5. Penangkapan ikan ilegal;
6. Kejahatan dunia maya;
7. Perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika serta prekursoranya;
8. Perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material berbahaya lainnya dan produksi ilegal daripadanya; dan
9. Jenis kejahatan lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

Dalam poin kelima menegaskan bahwa permasalahan penangkapan ikan ilegal menjadi fokus dalam kersama antar lembaga penegak hukum terkait kedua negara. Selain itu dalam pasal 13 dan 14 menegaskan bahwa kedua negara akan memperkuat kerja sama bilateral untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan maritim, secara konsisten dengan hukum internasional dan meningkatkan kegiatan kerja sama pertahanan dan kerja sama lainnya yang telah ada dan pembangunan kapasitas dalam bidang keamanan udara dan maritim sesuai dengan hukum internasional.

Paska dilaksanakannya Lombok Treaty, kerja sama Indonesia dengan Australia dalam bidang kelautan dan perikanan semakin ditingkatkan pada tahun 2007. Selain pertemuan tahunan WGMAF kelima, bertempat di Canberra, Australia, tanggal 20-21 Maret 2007, pada tahun ini Indonesia dan Australia sepakat untuk memantapkan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam kerangka Asean - Australia - New Zealand FTA, pengelolaan ekosistem Laut Arafuru melalui ATSEF (*Australia Timor Sea Forum*), dan penguatan kerja sama antar lembaga melalui forum *Coral Triangle Initiative (CTI)* (Rulianto, 2013).

ATSEF didirikan untuk membantu para pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumber daya perikanan di Laut Arafura dan Laut Timor agar dapat memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tersebut secara berkelanjutan. Ini merupakan suatu forum untuk melindungi ekosistem laut agar tidak terjadinya *overfishing* dan untuk

melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan melalui kerja sama antara negara-negara pesisir Arafura dan Laut Timor. Terdapat lima bidang prioritas dalam ATSEF:

1. Mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikan illegal
2. Mempertahankan dan melestarikan ikan, habitat laut dan keanekaragaman hayati di laut
3. Memberikan mata pencaharian yang berkelanjutan atau suatu alternatif budidaya untuk masyarakat pesisir dan masyarakat adat
4. Memahami sistem laut yang dinamis, wilayah pesisir dan perikanan
5. Meningkatkan kapasitas informasi data, manajemen dan pertukaran informasi (*Stobutzki, Roach, Proctor, 2014*).

Pada penyelaenggaraan ke enam kalinya, WGMAF berlangsung tanggal 19-20 Maret 2009 di Nusa Dua, Bali yang menyetujui rencana kerja dalam mengelola kerja sama di wilayah MoU Box. Komponen kunci dalam rencana kerja tersebut adalah:

1. acuan penelitian dan program penelitian
2. langkah-langkah pengelolaan
3. aspek sosial-ekonomi dan mata pencaharian
4. kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas
5. proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan konsultasi dengan nelayan tradisional, dengan mempertimbangkan keprihatinan mereka termasuk penggunaan teknologi untuk praktek penangkapan ikan 1) (*Australia Department of Agriculture and Water Resources, 2017*).

Dalam kerangka WGMAF, Direktorat Jendral PSDKP juga telah membangun hubungan kerja sama terkait pencegahan IUU fishing dengan membentuk Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009. IAFSF dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berupa; operasi pengawasan terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penanggulangan penangkapan ikan secara illegal, di

wilayah perbatasan kedua negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekertariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2014). Ini tertuang dalam *Letter of Intent (LoI) between The government of the Republic of Indonesia and Government of Australia concerning Cooperation and Assistance relating to Fisheries Surveillance and Law Enforcement* yang ditandatangani oleh Menteri KKP, Freddy Numberi dan Menteri Dalam Negeri Australia, Brendan O'Connor (Budianto, 2017)

Selanjutnya WGMAF ke tujuh dilaksanakan di Darwin, 8-10 Juni 2010 yang menyetujui untuk:

1. terus bekerja pada pengembangan dan penerapan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi aktivitas illegal fishing
2. meningkatkan manajemen perikanan, konservasi dan penelitian (termasuk di daerah yang dikenal sebagai MoU BOX)
3. melanjutkan program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas
4. terus mengembangkan proses *seafood biosecurity* dan keamanan,
5. mempertimbangkan mekanisme untuk lebih meningkatkan kerja sama pada isu-isu lingkungan laut (Australia Department of Agriculture and Water Resources, 2017).

Kerangka IAFSF juga semakin ditingkatkan pada 2011. Para pejabat dari KKP bertemu dengan aparat *Australian Fisheries Management Authority* dan the *Australian Customs and Border Protection Service* di Darwin, pada tanggal 28 Februari 2011. Forum ini dikomandoi oleh Laksamana Tim Barrett, Panglima Komando *Border Protection Service* Australia dan Mr Syahrin Abdurahman, Dirjen PSDKP. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung terkait dengan *information sharing*, pengembangan kapasitas pengawasan dan pelaksanaan patroli laut yang dikoordinasikan antara Australia dan Indonesia (*Australia & Indonesia Work...*, 2011). Sampai dengan Tahun 2014 serangkaian kerja sama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Patroli bersama dan terkoordinasi antara Indonesia dengan Australia di perbatasan kedua negara;
2. Pertukaran data dan informasi pengawasan dalam mencegah IUU Fishing;
3. *Technical Assistances*, Pemerintah Australia menyediakan bantuan untuk meningkatkan kemampuan personil kapal pengawas, yaitu berupa pelatihan maupun bantuan peralatan komunikasi seperti telepon, satelit dan radio UHF (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015).

Upaya menanggulangi kegiatan IUU fishing di perbatasan Indonesia dan Australia yang bersifat transnasional selain dapat ditanggulangi secara bilateral, namun juga dapat ditangani secara multilateral. Salah satu kerangka kerja sama multilateral yang telah dilakukan yaitu melalui kerja sama dengan 9 Negara ASEAN plus Australia berupa penyusunan dan implementasi *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura). Dalam kerja sama multilateral ini Indonesia ditunjuk sebagai sekretariat. RPOA bertujuan untuk menciptakan aktifitas penangkapan ikan yang bertanggung jawab sehingga dapat mencegah praktek IUU Fishing di kawasan Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015).

Rangkaian kerja sama di atas menjadi landasan dan acuan bagi KKP serta Bakamla dalam mengelola wilayah perbatasan dengan Australia. Sehingga dapat membantu kedua lembaga tersebut dalam mengoptimalkan perannya dalam menanggapi permasalahan nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Australia.

4.2 Analisa Data Hasil Penelitian

4.2.1 Peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

Hasil penelitian ini menunjukkan empat peran KKP dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia, yaitu: peran KKP dalam sistem pemantauan, peran KKP dalam patroli, peran KKP dalam sosialisasi, dan peran KKP dalam pemulangan nelayan tradisional. Peran ini merupakan bagian dari fungsi KKP dalam perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

4.2.1.1 Peran KKP dalam sistem pemantauan

Sistem pemantauan KKP diimplementasikan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Sistem ini berfungsi untuk memantau setiap aktifitas kapal perikanan berbobot di atas 30 GT yang memasang perangkat VMS. Perangkat teknologi tersebut dapat memantau kepatuhan kapal perikanan terhadap pengaturan yang ada. Ini menjadi salah satu perangkat dalam sistem pengawasan KKP untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Pemasangan teknologi ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017).

Berdasarkan data statistik direktorat perikanan tangkap KKP, jumlah kapal perikanan di Indonesia sebanyak 625.633 unit, yang sebagian besar merupakan kapal di bawah 30GT. Sedangkan kapal

perikanan di atas 30GT dan memiliki izin hanya 3.950 unit sampai dengan tahun 2016. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.870 unit telah dipasang transmiter VMS. Berdasarkan hasil pemantauan, tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister di Puskodal PSDKP adalah 2.755 unit (95,99%) dan transmiter yang tidak aktif sebanyak 115 unit (4,01%) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017).

Transmitter kapal yang aktif dapat memperlihatkan informasi yang berupa posisi kapal dan status lainnya. Ini diterima oleh Puskodal dalam waktu kurang dari 30 menit sejak data tersebut diperoleh dari GPS dan sistem input lainnya. Informasi berupa posisi kapal yang dipantau secara terus menerus memungkinkan Puskodal menarik kesimpulan dari aktivitas kapal tersebut. Jika kapal dengan kecepatan kurang dari 3 knot, maka Puskodal dapat mengasumsikan bahwa kapal tersebut merupakan kapal perikanan. Biasanya aktivitas penangkapan ikan juga dapat terlihat karena kapal tersebut seringkali membuat pola/rute tertentu yang berulang-ulang (*Pasasti*, 2010).

Transmitter kapal yang tidak aktif membuat Puskodal kesulitan untuk memantau aktifitas kapal perikanan tersebut. ketidakaktifan transmiter VMS, disebabkan oleh beberapa hal yaitu kapal ikan sengaja mematikan transmiter untuk menghindari pemantauan, kapal ikan dalam kondisi perbaikan, atau dan kapal ikan dalam kondisi rusak (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017). Namun, nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia yang tidak dapat terpantau melalui VMS bukan dikarenakan nelayan menghindari sistem pemantauan. Tetapi menurut penjelasan dari Kasi Pengembangan Sistem Pemantauan, Direktorat Sistem Pemantauan Ditjen PSDKP, yaitu:

Setiap kapal yang memasang VMS yaitu kapal yang sudah melakukan proses perizinan dari pemerintah pusat, yaitu kapal-kapal 30GT ke atas. Sedangkan kapal-kapal nelayan tradisional di laut

Timor merupakan kapal-kapal di bawah 30GT, sehingga proses perizinannya hanya melalui pemerintah daerah dan tidak diwajibkan memasang VMS (*Adi Wicaksono*, komunikasi personal, 22 Januari 2017).


Nelayan Indonesia yang melakukan pencarian sumber daya perikanan di wilayah tersebut sebagian besar hanya menggunakan kapal dibawah 5 GT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, kapal motor di Kabupaten Rote Ndao hanya 273 unit, sedangkan perahu tanpa motor sebanyak 733 unit dan perahu motor tempel sebanyak 281 unit. Oleh karena itu, untuk tetap dapat melakukan pemantauan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perbatasan Australia, KKP telah berkoordinasi dengan Australian Custom Services Australia melalui kerangka IAFSF. Forum pengawasan bersama ini salah satunya untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal penangkap ikan yang terindikasi melakukan pelanggaran penangkapan ikan ilegal (*Astuty*, 2013).

Pertukaran informasi ini penting dilakukan, karena pemerintah Australia telah memiliki sarana pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemerintah Indonesia terkait sistem pemantauan di perbatasan laut kedua negara. KKP belum mempunyai teknologi yang dapat memantau nelayan yang tidak menggunakan VMS. Menurut penjelasan dari Kasi Pengembangan Sistem Pemantauan, Direktorat Sistem Pemantauan Ditjen PSDKP dikarenakan:

KKP belum mempunyai radar pantai yang bisa mendeteksi kapal yang belum menggunakan VMS. Hanya ada satu radar pantai yang dimiliki KKP, yaitu di daerah Wakatobi, Itupun digunakan untuk memantau kawasan konservasi (*Adi Wicaksono*, komunikasi personal, 22 Januari 2017).

Sedangkan pemerintah Australia telah menggunakan pesawat pengawasan Maritim “Dash – 8”. Pesawat ini dilengkapi radar pencarian maritim *Raytheon SeaVue*, memberikan tampilan 360°. Dalam satu misi, pesawat ini bisa transit 200 Nm, turun ke tingkat rendah dan mencakup

area hingga 100.000 *Square Nautical miles* saat mencari target kecil di laut. Pesawat ini juga dilengkapi *dual sensor Wescam EO pod*, sehingga memberikan kemampuan siang dan malam untuk kebutuhan deteksi dan identifikasi aktifitas di laut (*Australia's coastwatch...*, 2017). Berikut merupakan salah satu contoh gambar dari hasil deteksi Dash – 8 pada tahun 2008:



Gambar 4.6 Hasil Monitoring Dash-8 pada 12 – 18 November 2008

(Sumber: Paparan WGMAF ke 7, 2010)

Dari gambar di atas, titik-titik yang berwarna merah merupakan kapal-kapal yang telah terdeteksi memasuki perairan Australia di sekitar wilayah MoU Box. Setelah dilakukannya deteksi dan identifikasi, maka pemerintah Australia akan menghubungi aparat Indonesia. Ini dapat dilakukan karena telah terdapat kerja sama melalui pemasangan alat *Ultra High Frequency (UHF) radio telepon* oleh teknisi *Australian Custom Service* yang di pasang pada kapal pengawas Indonesia. Alat ini akan menjadi alat komunikasi antara personil kapal pengawas Indonesia dengan *Australian Custom Vessel* ketika kegiatan patroli terkoordinasi dilaksanakan, sehingga apabila pihak otoritas keamanan Australia melihat ada indikasi pelanggaran yang dilakukan nelayan Indonesia, maka otoritas Australia akan menghubungi pihak KKP (*Astuty*, 2013).

Selain pertukaran data informasi antara PSDKP dengan Australian Custom Service, pada tanggal 7 Desember 2015, PSDKP menandatangani kerja sama tentang pertukaran data pengawasan dengan ABF. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin bersama Michael Noonan, *Commander Maritime Border Command, Operations Group, Australian Border Force*, yang bertempat di ruang rapat Hiu Macan 001, Gedung Mina Bahari III Lantai 15. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan patroli bersama antara Ditjen PSDKP dengan *Australian Border Force* dalam penanganan illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia-Australia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015).

Meskipun telah dilakukan pengiriman data pengawasan oleh Australia berdasarkan sistem pemantauan udara Australia, namun ini belum dilakukan secara rutin. Menurut keterangan dari Kasi Pengembangan Sistem Pemantauan, Direktorat Sistem Pemantauan Ditjen PSDKP, “hal tersebut belum implementatif dilakukan secara rutin. Ini dikarenakan meskipun telah terdapat kesepakatan antara kedua negara, namun faktanya ini hanya dilakukan saat pelaksanaan operasi bersama”. (Adi Wicaksono, komunikasi personal, 22 Januari 2017).

4.2.1.2 Peran KKP dalam Patroli

Peran patroli KKP dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP KKP. PSDKP memiliki fungsi pengawasan yang salah satunya dilakukan melalui pengoprasian kapal pengawas. Pengoprasian kapal pengawas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam pasal 69 ayat 1 menjelaskan “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Pengaturan kapal pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Nomor 8 8/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis

Operasional Kapal Pengawas Perikanan. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, pada saat ini operasi tidak dilakukan tanpa adanya data yang lengkap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP:

Data informasi dari sistem pemantauan merupakan acuan dalam melakukan patroli, Oleh karena itu terdapat sarana penunjang seperti VMS, informasi dari masyarakat, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan penangkapan perikanan agar dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan (*Frans Ohoirat*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

Dalam pengoperasiannya, yang juga tertuang dalam pasal 15 menjelaskan bahwa jenis operasi terdiri dari: a. Operasi Mandiri; b. Operasi Bersama; c. Kerja sama Operasi; dan d. Operasi Lainnya. Pelaksanaan patroli di perbatasan Indonesia dengan Australia, salah satunya dilaksanakan secara bersama antara kedua negara pantai. Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP menjelaskan:

Dalam pencegahan IUU Fishing di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, namun juga harus dilakukan melalui operasi bersama atau kerja sama negara lain. Landasan dari operasi bersama antara PSDKP dengan ABF yaitu berupa *Letter of Intent (LoI)* yaitu kesepakatan bersama antara KKP dan kementerian dalam negeri Australia, yang ditandatangani oleh Menteri KKP, Freddy Numberi dan Menteri Dalam Negeri Australia, Brendan O'Connor, pada 17 Juli 2009 (*Frans Ohoirat*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

Dalam LoI tersebut kedua negara sepakat: a) bekerja sama dalam melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di sepanjang batas-batas maritim kedua pihak di Laut Arafura dan Laut Timor; b) mengembangkan prosedur operasional dan komunikasi serta melakukan pertukaran informasi *real time* untuk memfasilitasi pengawasan yang efektif dan langkah-langkah penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal; c) bekerja sama untuk

membangun dan meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mendukung pengawasan perikanan dan langkah-langkah penegakan hukum yang bertujuan mengatasi illegal fishing.

Meskipun penandatanganan Lol baru dilakukan pada tahun 2009, namun kegiatan operasi bersama antara PSDKP dengan ABF telah menjadi kegiatan rutin sejak 2007. Ini dikarenakan Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia telah berkomitmen untuk mengedepankan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan suatu kerangka perjanjian yang lebih formal dalam Lombok Treaty. Berikut ini merupakan kegiatan operasi bersama yang telah dilakukan sejak 2007 hingga 2013:

Tabel 4.3: Operasi Bersama kapal patroli PSDKP dengan ABF

No	Tanggal	Indonesia	Australia	Kapal yang diperiksa
1	29 Okt – 4 Nov 2007	KP. Hiu Macan 003	ACV Arnhem Bay	6
		KP. Hiu Macan 004	Dash – 8	
2	12 Apr – 25 Apr 2008	KP. Hiu Macan 003	ACV Arnhem Bay	28
		KP. Hiu Macan 004	Dash – 8	
3	24 Nov – 4 Des 2008	KP. Hiu Macan 001	ACV Trion	
		KP. Hiu Macan 002	ACV Harvey Bay	
			Dash – 8	
4	24 Mei – 30 Mei 2009	KP. Hiu Macan 001	ACV Roebuck	35
		KP. Hiu Macan 002	Dash – 8	
5	10 Jul – 14 Jul 2009	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Strom	
		KP. Hiu Macan 006	Dash – 8	
6	18 Okt – 21 Okt 2009	KP. Hiu Macan 003	ACV Roebuck	
		KP. Hiu Macan 004	Dash – 8	
		KP. Hiu Macan 006		
7	8 Des – 18 Des 2009	KP. Hiu Macan 002	ACV Harvey Bay	
		KP. Hiu Macan 006	Dash – 8	
8	24 Mar – 28 Mar 2010	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Roebuck	28
		KP. Hiu Macan 006	Dash – 8	
9	20 Mei – 25 Mei 2010	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Holdfast Bay	
		KP. Hiu Macan 004	Dash – 8	
10	15 Jul – 19 Jul 2010	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Botany Bay	
		KP. Hiu Macan 006	Dash – 8	
11	22 Feb – 26 Feb 2011	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Dame Rome Mitchell	85
		KP. Hiu Macan 002	Dash – 8	

12	17 Jul – 21 Jul 2011	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Holdfast Bay	
		KP. Hiu Macan 002	Dash – 8	
		KP. Akar Bahar 001		
13	2 Nov – 6 Nov 2011	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Curio Bay	
		KP. Hiu Macan 002		
14	10 Mar – 14 Mar 2012	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Holdfast Bay	63
		KP. Hiu Macan 003		
15	22 Jul – 27 Jul 2012	KP. Hiu Macan Tutul 001	ACV Arnhem Bay	
		KP. Hiu Macan 002		
		KP. Akar Bahar 001		
16	15 Feb – 18 Feb 2013	KP. Hiu Macan 002	ACV Roebuck Bay	41
		KP. Hiu Macan 006		
Jumlah				286

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017, (telah diolah kembali)

Dari jumlah kapal yang diperiksa di atas, tidak terdapat kapal nelayan yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, patroli terkoordinasi antara KKP dengan pemerintah Australia terus dilaksanakan. Pada tahun 2015, kegiatan Patroli Bersama diadakan pada tanggal 27 Februari dengan mengerahkan kapal patroli *Border Protection Command* (BPC) Australia yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Australia dan kapal patroli KKP KP Hiu Macan 002. Patroli Terkoordinasi tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dan Australia untuk kembali melindungi sumber daya perikanan dan kelautan dari pelanggaran *IUU Fishing*. Dua kapal patroli pengawas perikanan KKP, KP Hiu Macan 002 dan KP Hiu Macan 006 bahkan mengunjungi Darwin, Australia pada tanggal 25-27 Februari 2015 dalam rangka *Port Visit* (Konsulat Republik Indonesia Darwin, 2015). Pada tahun yang sama, KKP menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air Australia dalam penanganan illegal fishing. Ini berupa MoU dalam hal penanggulangan *IUU Fishing*, yaitu patroli bersama dan pengembangan sektor perikanan di sekitar daerah

perbatasan Australia - Timor Leste - Papua Nugini (*RI - Australia sepakat...*, 2015).

Pada Februari 2016, KKP melalui Ditjen PSDKP melakukan patroli bersama dengan Australia dalam pengawasan dan pencegahan kegiatan IUU Fishing di wilayah perbatasan kedua negara, tepatnya di wilayah Laut Arafura. Patroli tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2016. Kegiatan ini melibatkan dua kapal pengawas perikanan KKP, yang KP Hiu Macan Tutul 001 dan KP Hiu Macan 006. Sementara itu, Australia juga menurunkan satu buah kapal Australian Customs Vessel (ACV Thaiyak) dan satu buah pesawat (Dash-8 Aircraft) yang berfungsi melakukan kegiatan pemantauan melalui udara. Patroli bersama kedua negara ini berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 35 unit kapal perikanan di wilayah Laut Aru. Sebanyak 20 unit diperiksa oleh KP. Hiu Macan 006 dan 15 unit oleh KP Hiu Macan Tutul 001. Namun dari sejumlah kapal tersebut tidak ditemukan kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Direktur pengoperasian kapal pengawas Goenaryo menjelaskan bahwa patroli bersama ini diselenggarakan sebagai implementasi dari kerja sama Indonesia dan Australia melalui kerangka IAFSF. Kegiatan patroli bersama ini juga tidak hanya sebatas kegiatan operasi pencegahan dan penindakan illegal fishing, namun juga bertujuan untuk pertukaran data dan informasi pengawasan kedua negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Ditjen PSDKP, Australian Marine Border Force (AMBF), serta Australian Fisheries Management Authority (AFMA) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Untuk terus mempererat hubungan kerja sama kedua negara, pada tanggal 28 Februari 2017. Dirjen PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, menerima kunjungan Minister Counselor ABF untuk kembali membahas peningkatan kerja sama pengawasan perbatasan antara Indonesia

dengan Australia (*Budianto, 2017*). Kunjungan juga bertujuan untuk membahas rencana kegiatan patroli terkoordinasi selanjutnya, agar dalam pelaksanaannya dapat terencana berdasarkan data informasi yang ada. Berdasarkan data, kunjungan antara kedua negara yang bertajuk *port visit* juga telah dilakukan sejak 2008. Berikut ini merupakan serangkaian *port visit* yang dilakukan kedua negara:

Tabel 4.4: Kunjungan kapal pengawas PSDKP ke Darwin Australia

No.	Tanggal	Kapal PSDKP
1.	7 – 12 April 2008	KP. HMC 003 dan KP. HMC 004
2.	8 – 11 September 2008	KP. HMC 001 dan KP. HMC 002
3.	10 – 14 Juli 2009	KP. HMT 001 dan KP. HMC 006
4.	8 – 18 Desember 2009	KP. HMC 002 dan KP. HMC 006
5.	24- 28 Maret 2010	KP. HMT 001 dan KP. HMC 006
6.	20- 24 Juli 2010	KP. HMT 001 dan KP. HMC 006
7.	26 Februari 2011-1 Maret 2011	KP. HMT 001 dan KP. HMC 002
8.	21 – 23 Juli 2011	KP. HMT 001 dan KP. HMC 002 dan KP. Akar Bahar 001
9.	14-16 Maret 2012	KP. HMT 001 dan KP. HMC 003
10.	25-28 Juli 2012	KP. HMT 001 dan KP. HMC 002 dan KP. Akar Bahar 001
11.	18-21 Februari 2013	KP. HMC 003 dan KP. HMC 006
12.	14-16 Oktober 2014	KP. HMT 001 dan KP. HMC 006

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017, (telah diolah kembali)

Tabel 4.5: Kunjungan Australian Custom Vessels ke Indonesia

No.	Tanggal	Australian Custom Vessels
1.	5 – 8 Juli 2008	ACV Triton, Tual Maluku Tenggara
2.	8 – 18 Desember 2008	ACV Triton dan Dash – 8, Kupang-Nusa Tenggara Timur
3.	18 – 19 Agustus 2009	ACV Triton, Manado, Sulawesi Utara dan Sail Bunaken
4.	29 Juli – 1 Agustus 2010	Dash – 8 and Sail Banda

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017, (telah diolah kembali)

Dari serangkaian kegiatan patroli di atas bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara di perbatasan Indonesia-Australia.

Sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran nelayan di wilayah tersebut. Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP menyatakan:


Serangkaian patroli bersama ini telah memberikan hasil yang nyata. Ini ditandai oleh dipindahkannya *Detention Centre* di Darwin yang dikarenakan telah terdapat penurunan kegiatan *illegal fishing*. Indikator dari hasil penurunan tersebut juga dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi informasi yang terus menerus kepada nelayan tradisional Indonesia (*Frans Ohoirat*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

4.2.1.3 Peran KKP dalam sosialisasi

Sosialisasi kepada nelayan Indonesia yang menjadikan Laut Timur, Laut Arafura dan wilayah MoU BOX sebagai wilayah mata pencahariannya telah dilakukan oleh jajaran KKP. Ini dilakukan baik secara terkoordinasi dengan Pemerintah Australia maupun dengan Pemerintah daerah. Pada dasarnya sebelum dibentuknya DEL yang saat ini menjadi KKP, Indonesia dan Australia sudah pernah melakukan sosialisasi kepada nelayan Indonesia pada tahun 1989, terkait dengan hak penangkapan ikan tradisional di wilayah MoU BOX. Setelah itu Pemerintah Australia bahkan menyediakan dana 300.000 Dollar Australia untuk meningkatkan sosialisasi hingga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Papua, dan lainnya (*Indrawasih dan Wahyono*, 2010).

Hingga pada tahun 2005, KKP (saat itu DKP) juga mulai melakukan pembicaraan langkah-langkah sosialisasi kepada nelayan pelintas batas Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia. Ini didiskusikan dengan AFMA di Kuta, Bali tahun 2005. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu upaya sosialisasi pencegahan IUU Fishing melalui program "*Public Information Campaign*". Dengan adanya program ini, kedua negara melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa daerah Indonesia agar nelayan dapat mengupayakan pengelolaan perikanan

yang berkelanjutan di perbatasan Indonesia-Australia. *Public Information Campaign* ini diwakili oleh pejabat KKP, AFMA dan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di wilayah Indonesia kawasan Timur. Ini dikarenakan sosialisasi diselenggarakan di beberapa kawasan timur Indonesia, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua (Astuty, 2013). Dalam sosialisasi tersebut, Pusdatin KKP membagikan peta wilayah yang dapat dijadikan nelayan Indonesia sebagai acuan dalam mencari sumber daya perikanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Berikut ini merupakan peta yang dibagikan kepada nelayan:



meningkatkan pemahaman bagi nelayan Indonesia. Oleh karena itu, diselenggarakannya sosialisasi atau *public information campaign* kepada nelayan terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia:

a. Sosialisasi di Provinsi Papua

Pada tanggal 16 Oktober 2006, KKP beserta pemerintah Australia bekerja sama dengan DKP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mensosialisasikan batas laut Indonesia-Australia. Ini dikarenakan peraturan pemerintah Australia yang semakin ketat. Yaitu akan menerapkan sanksi kepada nelayan Indonesia yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Australia. Pada Juni 2006, Pemerintah Australia mengeluarkan Undang-Undang yang salah satunya menyatakan bahwa nelayan yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia, akan dikenakan denda sebesar Rp 5,7 miliar, dan hukuman penjara selama tiga tahun. Oleh sebab itu, sosialisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan hukum dan sanksi terkait di Provinsi Papua, karena sampai tahun 2006 lebih dari 2000 nelayan Indonesia yang ditangkap, sebagian besar merupakan nelayan Papua dan Sulawesi Selatan (*Astuty, 2013*).

Selanjutnya pada 24 Maret 2009, Sosialisasi kembali diselenggarakan di Papua, tepatnya di hotel itese, Merauke. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pejabat KKP, jajaran instansi terkait dan perwakilan pemerintah Australia. Dalam sosialisasi ini, wakil dari kedua negara memaparkan tentang kondisi perikanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Berdasarkan kondisi perikanan tersebut kedua negara berharap dapat mempertahankan kelestarian sumber daya perikanan agar selalu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan (*Astuty: 2013*).

b. Sosialisasi di Provinsi Jawa Timur

Pada pelaksanaannya sosialisasi di Jawa Timur sudah dilakukan sejak tahun 1995. Pada tahun tersebut seorang ahli dari Australia Barat melakukan pengamatan dan pengarahan kepada

nelayan di Pulau Raas dan Tonduk. Kemudian pada tahun 1997 dua orang ahli dari Department Fishery of Western Australia juga mengunjungi Kabupaten Sumenep untuk mengadakan sosialisasi peraturan perikanan yang diikuti tokoh-tokoh nelayan dari Kecamatan Raas. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, dibagikan pula peta yang menunjukkan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan wilayah yang dilarang (*closed area*) (Indrawasih dan Wahyono, 2010).

Pada tahun 2008, sosialisasi dilakukan kembali di Jawa Timur, tepatnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Ini dikarenakan terdapat nelayan dari wilayah-wilayah tersebut yang menangkap sumber daya perikanan di perbatasan Indonesia-Australia, seperti nelayan dari P.Rass³, Sumenep dan nelayan dari Probolinggo. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Kardani, menjelaskan potensi perikanan di Jawa Timur yang cukup besar, agar nelayan tidak harus menangkap ikan hingga jauh ke perbatasan Australia. Selain itu, John Ackerman, konsulat Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan staf AFMA menjelaskan tentang peraturan yang berlaku di perairan Australia dan wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Sosialisasi ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan Jawa Timur agar dapat mengupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan kedua negara (Astuty, 2013).

c. Sosialisasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia dan Australia melakukan sosialisasi bersama kepada kelompok nelayan di Makasar. Dengan adanya sosialisasi ini, kedua negara semakin berkomitmen untuk memberikan informasi kepada nelayan

³ Nelayan dari P. Rass sejak masa nenek moyangnya telah menangkap ikan di wilayah Ashmore Reef atau Pulau Pasir dan sekitarnya sehingga nelayan dari pulau ini memiliki hak nelayan tradisional di perairan Australia, seperti nelayan dari Sumenep, P. Rote, dan Buton.

tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan dan menginformasikan tentang konsekuensi hukum dari praktek *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Selain itu nelayan juga diberikan pemahaman tentang alternatif mata pencaharian selain melaut seperti budidaya, sehingga diharapkan dapat mengurangi *illegal fishing* di perbatasan Indonesia-Australia (Astuty, 2013).

d. Sosialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Tolak ukur keberhasilan *public information campaign* sangat ditentukan oleh sosialisasi yang dilakukan Provinsi NTT itu sendiri, tepatnya kepada nelayan Rote yang mempunyai hak nelayan tradisional di perairan Australia. Ini dikarenakan beberapa masyarakat adat Rote-Ndao masih mengklaim Pulau Pasir yang berada di perairan Australia sebagai milik Indonesia. Sejak lama pulau itu menjadi tempat mata pencaharian nelayan Rote, bahkan mereka telah menyampaikan bukti kepemilikan Pulau Pasir kepada pemerintah Indonesia melalui pemerintah Provinsi NTT (Sifat, 2007).

Pada tahun 2007, konselor Kedutaan Besar Australia, Dr. John Ackerman, staf KKP dan staf Pemerintah Propinsi NTT melakukan sosialisasi Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan sosialisasi berupa pembagian peta yang menunjukkan wilayah-wilayah larangan memancing kepada 200 lebih nelayan dan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, delegasi Australia mensosialisasikan Undang-Undang Perikanan Australia kepada nelayan Rote. Berdasarkan UU tersebut delegasi Australia menyampaikan bahwa Australia memiliki hukum perikanan yang ketat. Yaitu dengan memberlakukan denda dan penjara maksimal tiga tahun jika tertangkap menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Selain itu, nelayan dapat kehilangan perahu, hasil tangkapan serta peralatan penangkapan ikannya (Sifat, 2007).


Namun, meskipun dengan disampaikan sosialisasi yang berupa larangan di atas, pada tahun yang sama, Pemerintah Australia memberikan bantuan senilai Rp 6 miliar untuk membiayai kegiatan budidaya rumput laut dan bunga karang bagi nelayan asal Pulau Rote dan Kupang guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan mata pencaharian alternatif lain. Langkah-langkah yang diambil Australia ini, merupakan upaya untuk meminimalisir aktifitas nelayan di perbatasan Indonesia Australia, sehingga dapat mengurangi *illegal fishing* di wilayah tersebut dan menjaga ekosistem lautnya. Dinas Perikanan dan Kelautan NTT sebagai pengelola dana bantuan ini akan memperluas areal budidaya rumput laut dan komoditi perikanan lainnya agar sebagian nelayan dapat beralih menjadi pembudidaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Anton, 2007).

Selain itu pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2004-2006, KKP (saat itu Departemen Kelautan dan Perikanan) telah mengadakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil (PEMP) di Kabupaten Rote Ndao. Upaya untuk mengidentifikasi nelayan tradisional di Rote Ndao dan Kep. Aru juga telah dilakukan pada tahun 2006 (Indrawasih dan Wahyono, 2010). Identifikasi nelayan tradisional ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemantauan kegiatan-kegiatan nelayan yang mencari sumberdaya perikanan di perairan Australia.

Identifikasi nelayan tradisional di Rote Ndao kembali dilakukan pada tanggal 7 November 2013. Pemerintah Indonesia melalui KKP dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao beserta Pemerintah Australia sepakat melaksanakan kegiatan yang bertajuk "*MoU Box – Vessel and Fisher Identification Activity*". Kegiatan ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia, yaitu melalui empat komponen utama: (1) identifikasi kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah MoU BOX; (2) pendataan

hasil tangkapan ikan nelayan; (3) pemakaian alat keselamatan di laut; dan (4) pembentukan kerangka kerja kelembagaan. Kegiatan berlangsung mulai Juli 2013 hingga Juni 2014. Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan membagikan kartu nelayan kepada 50 perahu dan 400 nelayan di Kabupaten Rote Ndao (*Wuryandari, 2014*). Identifikasi melalui kartu nelayan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menangkap ikan di wilayah MoU Box.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di atas jumlah pelanggaran penangkapan ikan di perbatasan Indonesia-Australia dapat dikatakan menurun. Pada tahun 2007 angka penangkapan nelayan masih tinggi, yaitu 979 orang, namun pada tahun 2009 nelayan yang tertangkap tercatat 124 orang (*Nelayan Lintas Batas..., 2010*). Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya, khususnya pada periode 2011-2016. Berikut ini merupakan data rekapitulasi penanganan nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Pemerintah Australia:



Gambar 4.8 Jumlah kapal nelayan yang ditangkap pemerintah Australia (Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016 (telah diolah kembali))

Dari data ini, jika dibandingkan dengan data nelayan yang tertangkap oleh Pemerintah Australia pada tahun 2009, mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2009 nelayan yang ditangkap

sejumlah 124 orang, sedangkan pada tahun 2016 hanya 46 orang. Masih terdapatnya penangkapan nelayan oleh Pemerintah Australia, menurut Kepala bagian hukum laut dan perjanjian, Biro hukum dan organisasi, KKP dikarenakan:

...selain ketidak tahuan nelayan mengenai ketentuan-ketentuan penangkapan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, terdapat pihak yang memang telah memahami ketentuan-ketentuan ini, namun masih tetap melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, KKP melakukan sosialisasi agar yang belum mengetahui ketentuannya menjadi tahu, dan yang sudah mengetahui diberikan peringatan agar tidak melakukan pelanggaran kembali, karena terdapat hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah Australia (*Rusmana*, komunikasi personal, 17 Januari 2017).

Namun sosialisasi yang telah dilakukan tidak dapat menghilangkan pelanggaran nelayan tradisional sepenuhnya. Ini dikarenakan meskipun nelayan telah mengetahui larangan-larangan Pemerintah Australia, tetapi nelayan tetap tidak mengikuti aturan tersebut. Menurut Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran, PSDKP menjelaskan:

Perlakuan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Australia sangat manusiawi. Nelayan Indonesia boleh pulang terlebih dahulu sebelum dipanggil ke persidangan dan dibiayai oleh pemerintah Australia. Bahkan pada masa penahanan selama 6 bulan, makanan yang diberikan kepada nelayan merupakan makanan yang layak, seperti susu, daging, dll. Selain itu, nelayan Indonesia diberikan uang oleh Pemerintah Australia saat dipekerjakan, sehingga saat mereka pulang ke Indonesia, nelayan selalu membawa uang yang diberikan pemerintah Australia. Hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera kepada nelayan yang melanggar (*Sigit Priyoutomo*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

Meskipun dengan alasan apapun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KKP tetap berupaya untuk memulangkan

atau membebaskan nelayan-nelayan yang telah tertangkap. Dari tabel rekapitulasi di atas, seluruh nelayan yang ditangkap oleh Pemerintah Australia telah berhasil dipulangkan. Menurut Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran, PSDKP, pemulangan nelayan ini dikarenakan kapal nelayan sudah di bakar sehingga diperlukannya penjemputan oleh pemerintah Indonesia (*Sigit Priyoutomo*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

4.2.1.4 Peran KKP dalam pemulangan nelayan

Dalam mengupayakan perlindungan nelayan tradisional Indonesia, KKP berperan aktif dalam pemulangan nelayan yang ditangkap oleh Pemerintah Australia. Peran ini merupakan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan dan diimplementasikan melalui kegiatan advokasi nelayan. Sejak 2011, kegiatan ini telah berjalan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, 2014). Kegiatan advokasi nelayan ini dalam kurun waktu 2011 sampai 2014 telah berhasil memulangkan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) nelayan Indonesia dari Malaysia, Australia, Rep. Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan India (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2014).

Selain Program Advokasi Nelayan, Pada 8 November 2016, KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena diduga melakukan penangkapan ikan melebihi batas perairan Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Proses pemulangan berawal dari informasi yang diterima oleh Ditjen PSDKP melalui berbagai sumber, seperti surat resmi atau berita faksimili dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu informasi juga dapat diperoleh dari instansi pusat maupun daerah, laporan dari masyarakat, serta berita di media tentang adanya nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Ditjen PSDKP melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan/atau Kabupaten serta Perwakilan RI di negara terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Perwakilan RI di Australia yang mengakomodir permasalahan nelayan Indonesia yaitu Konsulat RI di Darwin dan Perth. Ini karena nelayan yang tertangkap oleh aparat Australia ditahan di pusat penahanan (*detention center*) Darwin, serta proses penuntutan oleh AFMA dilaksanakan di *Magistrate Court* Darwin. Namun detensi Imigrasi di Darwin ditutup sejak pertengahan Oktober 2016, dipindahkan di *Yongan Hill Immigration Detention Centre* (YHIDC) sekitar 120 km arah utara Perth (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth, 2016).

Setelah proses penuntutan dan penahanan selesai, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Perwakilan Republik Indonesia untuk mendapat kepastian informasi. Setelah terdapat kepastian bahwa nelayan yang bersangkutan dapat dipulangkan, maka Ditjen PSDKP melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan nelayan Indonesia antara KKP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga. Selanjutnya, Ditjen PSDKP akan melakukan penjemputan di tempat kedatangan dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga yang terdapat dalam berita acara serah terima pemulangan yang telah ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pada tanggal 3 Desember 2016, 6 nelayan Indonesia dengan kapal Putera Kembar yang ditangkap tanggal 27 Oktober 2016 oleh otoritas Australia karena melakukan illegal fishing di perairan Australia, telah dipulangkan ke Indonesia dari Perth. Perwakilan PSDKP, KKP secara formal telah menyerahkan 4 dari nelayan tersebut kepada pihak keluarga yang diwakili oleh pemilik kapal Putera Kembar di Kupang. Kepulangan nelayan tersebut terlaksana dengan baik berkat koordinasi Konsulat Jenderal RI Darwin, Konsulat Jenderal RI Perth, Australian Border Force serta Ditjen PSDKP, KKP (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth, 2016).

4.2.2 Peran Bakamla dalam perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia

Peran Bakamla dalam mengupayakan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia merupakan fungsi Bakamla dalam menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ini dibangun melalui kerja sama dengan stakeholder dalam negeri maupun luar negeri. Stakeholder dalam negeri yaitu lembaga terkait yang membidangi permasalahan nelayan serta masyarakat nelayan itu sendiri. Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, *Sucipto* menjelaskan bahwa:

Bakamla memandang permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan organisasi nelayan. Nelayan yang ditangkap di Australia lebih

disebabkan karena pelanggaran batas wilayah, oleh karena itu Bakamla secara rutin mengadakan acara *Forum Group Discussion* dengan melibatkan nelayan, khususnya nelayan di wilayah Perbatasan untuk memberikan pemahaman tentang pelanggaran batas wilayah serta memberikan masukan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Pemerintah Australia (komunikasi personal, 9 Juli 2017).

Bakamla juga berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Direktorat Kerja Sama, Bakamla, *Hudiansyah Is Nursal* menjelaskan: “Bakamla selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika terdapat informasi penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia yang diinfokan ke Bakamla melalui SPKKL di Kupang. Apabila terdapat kasus yang sangat menonjol, Bakamla biasanya akan menugaskan tim dari Jakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah”. (komunikasi personal, 13 Juli 2017).

Selain itu Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai nelayan yang ditangkap pemerintah Australia. Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Direktorat Kerja Sama, Bakamla, *Hudiansyah Is Nursal* menjelaskan:

...sejauh ini apabila Bakamla mendapatkan informasi terkait penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla selalu meneruskan informasi tersebut/berkoordinasi guna klarifikasi lebih lanjut terkait lokasi penangkapan, posisi ABK pada saat diterimanya informasi serta mencari data pendukung guna pelaksanaan proses hukum di Australia. Apabila informasi yang didapatkan oleh Bakamla bahwa benar kapal yang ditangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia, maka Bakamla hanya memantau pelaksanaan proses hukum kepada ABK karena Bakamla tidak dapat mengintervensi

hukum di negara lain. Namun apabila terdapat informasi yang lain dalam hal lokasi penangkapan, umur ABK (juvenile atau tidak) dan informasi pendukung lainnya, maka Bakamla akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Ditjen Protokol dan Kosuler, KBRI/KJRI dan ABF) untuk membuat terang kejadian tersebut (komunikasi personal, 13 Juli 2017).

Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri bukan hanya terkait dengan kepastian informasi penangkapan nelayan saja, namun juga Bakamla beserta Kementerian Luar Negeri mengupayakan tentang pengelolaan di perbatasan Indonesia-Australia, yang berhubungan erat dengan tugas Bakamla sebagai instansi penegakan hukum di laut. Pengelolaan perbatasan ini dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah Australia. Karena dalam pengelolaan wilayah perbatasan laut, tidak hanya dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan stakeholder luar negeri untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Berikut ini merupakan penjelasan Direktur Kebijakan Kamla Bakamla:

Bakamla memiliki kebijakan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang wilayah batas maritimnya berbatasan, diantaranya dengan Australia melalui kegiatan operasi terkoordinasi dengan *Australian Border Protection Command*. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya program tersebut dapat mengurangi kasus ditangkapnya nelayan Indonesia oleh Aparat Australia” (Sucipto, komunikasi personal, 9 Juli 2017).

Landasan dari kerja sama tersebut mengacu pada *Lombok Treaty* 2006 dan *Plan of Actionnya* 2008. Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Direktorat Kerja Sama, Bakamla, *Hudiansyah Is Nursal* menjelaskan:

Kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam menangani IUU Fishing tertuang dalam *Lombok Treaty* 2006 dan *Plan of Actionnya* 2008. Salah satu substansi kerja sama dalam kerangka *Lombok Treaty* adalah penanganan *Illegal Fishing*

(Lombok Treaty Art. 3 Para 7 dan POA Para 10 huruf c). Berdasarkan dari amanat perjanjian tersebut, maka seluruh instansi yang berkepentingan terhadap isu *Illegal Fishing* di kedua negara wajib untuk bekerja sama dalam rangka menanggulangi isu dimaksud” (komunikasi personal, 13 Juli 2017).

Kerjasama Bakamla dengan Australia juga dibangun melalui kerangka kerja sama lainnya. Yaitu pada tanggal 28 September 2015, Kepala Bakamla Laksamana Madya Dr D.A. Mamahit dan Kepala ABF, Commissioner Roman Quaedvlieg menyepakati pembentukan *Civil Maritime Enforcement and Security Partnership* (CMESP) dalam pertemuan Awal *Senior Official Meeting*. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengatur *civil maritime security dan maritime law enforcement engagement* antara kedua negara. Sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan di laut seperti halnya *Illegal Fishing*, perompakan, serta kejahatan terorganisir lainnya, termasuk *people smuggling*. Melalui kesepakatan CMESP, kedua negara telah melakukan pelatihan bersama, pertukaran informasi dan intelijen, pengembangan perencanaan dalam menanggulangi permasalahan di perbatasan kedua negara dan meningkatkan kerjasama operasional. (*Pertemuan Pertama Senior...*, 2015).

Meskipun telah terdapat kesepakatan CMESP, namun berdasarkan penjelasan *Hudiansyah Is Nursal* bahwa “sampai dengan saat ini kerjasama formal dalam bentuk dokumen perjanjian dengan *Australian Border Force* selaku *counterpart* Bakamla di Australia belum ada, namun kerjasama pertukaran informasi secara informal, patroli terkoordinasi dan pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah berjalan secara efektif” (komunikasi personal, 13 Juli 2017). Pertukaran informasi dan intelijen dengan Australia diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan Bakamla di perbatasan Indonesia-Australia

4.2.2.1 Peran Bakamla dalam sistem pemantauan

Pengawasan di laut merupakan fungsi bakamla untuk memantau setiap aktifitas di laut. Ini dilakukan dengan menggunakan sarana BIIS dan Monalisa yang dioperasikan oleh Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla. Selain itu, Bakamla memiliki *Radar Coastal Surveillance* (RCS) yang dapat mendeteksi kapal-kapal baik dari kapal besar maupun kapal nelayan yang melintasi di jangkauan radar di wilayah kantor SPKKL Kupang dan kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) tersebut memiliki alat AIS teresterial yang dapat mendeteksi kapal-kapal yang memancarkan signal AIS. Sebagaimana penjelasan kasi Evaluasi Operasi Laut Bakamla:

Bakamla memiliki Pusat Informasi Maritim (PIM) yang memberikan informasi situasi keamanan dan keselamatan di laut. Selain itu, Bakamla juga memiliki Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang tersebar di berbagai wilayah yang menerima dan mengirimkan informasi dari pusat ke wilayahnya maupun sebaliknya (*Abriadi*, komunikasi personal, 19 Juli 2017)

Namun, berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) “fungsi BIIS saat ini tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan dalam tahap pengembangan sistem dan untuk saat ini Bakamla tidak bisa mengawasi nelayan di perbatasan Indonesia-Australia dengan Monalisa dikarenakan nelayan tidak menggunakan AIS” (*Widjarnako*, komunikasi personal, 6 Maret 2017). Sedangkan RCS yang dapat memantau nelayan yang tidak menggunakan AIS di kantor SPKKL Kupang mempunyai jangkauan yang terbatas, yaitu antara 50 sd 60 nm karena adanya faktor Lengkungan bumi (Horizon). Sehingga RCS tidak dapat memantau nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia yang jaraknya hingga 200 nm. Kesulitan dalam memantau nelayan tradisional yang bahkan melakukan penangkapan ikan diluar wilayah ZEEI diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, yang menyatakan:

Perlindungan terhadap nelayan sebagai warga negara Indonesia sangatlah perlu, namun Kebijakan untuk melindungi nelayan Indonesia yang beroperasi di luar wilayah ZEEI masih sangat kurang. Dalam Kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, khususnya dalam Pasal 39 bahwa Pemerintah menjamin Keamanan Nelayan yang beroperasi di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu pengembangan cara pandang bahwa laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sampai kepada luar wilayah Indonesia, sehingga dapat dianalisa apa kebutuhan bagi nelayan untuk beroperasi di luar wilayah Indonesia dan juga bagaimana pengamanannya sehingga dapat dirumuskan dan diwadahi dalam suatu rumusan kebijakan yang komprehensif” (*Sucipto*, komunikasi personal, 9 Juli 2017).

Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan nelayan di perbatasan Indonesia-Australia saat ini masih bersifat praktis. Terkait permasalahan ini, Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, menyampaikan bahwa Bakamla telah mempunyai kebijakan, yaitu:

Kebijakan Bakamla adalah penguatan pengawasan terhadap perairan Indonesia yang berbatasan dengan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Ini dilakukan melalui peningkatan kerja sama pertukaran informasi antara Bakamla dengan instansi terkait di Australia guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perairan masing-masing negara dan kawasan (*Sucipto*, komunikasi personal, 9 Juli 2017).

Kerja sama pertukaran informasi dan koordinasi telah dilakukan antara Bakamla melalui PIM dengan *Maritime Border Command* (MBC) dan ABF. Pada bulan Oktober 2016, Kepala PIM Bakamla Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto telah menerima kunjungan pemerintah Australia. Kunjungan dipimpin oleh *Commander* MBC, *Rear Admiral* Peter Laver

yang didampingi oleh sekretaris ABF, David Jones dan *Project Officer* dari kedutaan Australia, Karl Brandt. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara PIM Bakamla dengan MBC Australia untuk lebih meningkatkan pertukaran informasi. Pertukaran informasi bahkan diharapkan dapat ditingkatkan secara formal. Sehingga apabila ada informasi tentang keamanan dan keselamatan di sekitar perbatasan, dapat segera diinformasikan ke MBC Australia (*Delegasi Australia Kunjungi....*, 2016).

Pertukaran informasi dengan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pelaksanaan operasi di laut. Informasi dari instansi lain itu kemudian diolah oleh Bakamla menjadi acuan dalam menyelenggarakan operasi di perbatasan Indonesia-Australia. Sebagaimana penjelasan kasi Evaluasi Operasi Laut, *Abriadi* "PIM dan SPKKL merupakan salah satu sumber informasi dalam merencanakan kegiatan operasi oleh Bakamla, sumber lainnya seperti data intelijen dari Direktorat Data Informasi Bakamla, pantauan satelit instansi lain (KKP). Khusus di area perbatasan dengan Australia terdapat dua SPKKL terdekat di Tual dan Kupang. Data SPKKL dan data lainnya, diolah oleh PIM untuk menjadi salah satu sumber dalam melaksanakan operasi keamanan laut" (komunikasi personal, 19 Juli 2017).

4.2.2.2 Peran Bakamla dalam patroli

Peran Bakamla dalam pelaksanaan patroli tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam pasal 61 menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kegiatan patroli Bakamla bertujuan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut, termasuk juga pelanggaran IUU Fishing. Di wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia, kasi Evaluasi Operasi Laut Bakamla menjelaskan bahwa "Operasi dilakukan melalui Operasi Nusantara dan Operasi Sheerwater" (*Abriadi*, komunikasi personal, 19 Juli 2017).

Operasi Nusantara dilaksanakan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 9 kali serta terdapat penguatan Operasi Nusantara VIII dan IX. Operasi dilakukan dengan dukungan data dari PIM dan informasi operasi udara yang dinamakan Operasi Bhuna Nusantara yang juga dilaksanakan 9 kali pada tahun 2016. Kegiatan ini melibatkan unsur kapal patroli lembaga lain, yaitu 20 kapal TNI AL, 10 kapal Polair, 5 kapal Ditjen Bea Cukai, 3 kapal Ditjen Perhubungan Laut, 3 kapal PSDKP KKP, dan 3 kapal Pemkab Sambas. Melalui Operasi Nusantara, dilakukan penangkapan 41 kapal yang diduga melakukan pelanggaran *illegal fishing* yang diantaranya 35 kapal merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) (Badan Keamanan Laut, 2016). Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa Operasi Nusantara tidak berfokus pada kasus nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia. Begitupun dengan penjelasan dari kasi Evaluasi Operasi Laut bahwa “Operasi berfokus pada nelayan asing” (Abriadi, komunikasi personal, 19 Juli 2017).

Namun, untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di perbatasan Indonesia-Australia, Bakamla melakukan Operasi *Sheerwater* yang terkoordinasi dengan ABF. Operasi ini telah dilaksanakan sejak Oktober 2013. Pada tanggal 23 sampai 27 Februari, Operasi *Shearwater* melibatkan unsur patroli Bakamla yaitu KN. Kuda Laut 4803, Catamaran 1202, RIB-03, RIB-09 dan PESUD CN-235, serta unsur patroli ABF yaitu P3-Orion. Dalam operasi ini 4 kapal diperiksa dan tidak ada penangkapan. Pada tanggal 9 hingga 13 Mei 2016. Bakamla dan ABF kembali melaksanakan Operasi *Shearwater* yaitu patroli yang terkoordinasi di perbatasan Indonesia-Australia. Dalam operasi ini, BAKAMLA memberangkatkan Kapal patroli yaitu KN 4805 Ular Laut, sedangkan Australian Border Force Cutter (ABFC) mengirimkan Cape Wessel dan Pesawat Pemantau ABF Dash-8 untuk melakukan patroli maritim dari udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia (Enni, 2016).

Sampai dengan saat ini Operasi *Shearwater* telah dilaksanakan 3 kali sejak 2013. Pada 2017, Operasi akan kembali dilaksanakan. Ini telah direncanakan melalui *Final Planning Meeting Coordinated Patrol*

Shearwater 2017 dengan MBC pada tanggal 19 Juni 2017 di Canberra, Australia. Dalam pertemuan yang dipimpin Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, Laksamana Muda TNI Andi Achdar ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di perbatasan Indonesia-Australia melalui rencana yang lebih matang. Oleh karena itu, kedua negara mendiskusikan lebih lanjut mengenai ancaman keamanan maritim yang terkait illegal fishing, people smuggling, dan perlindungan lingkungan hidup di perbatasan Indonesia-Australia. Patroli terkoordinasi dengan ABF tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan acuan sehingga pada tahun berikutnya kedua lembaga akan mengupayakan kerja sama yang lebih baik (Badan Keamanan Laut, 2017). Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, *Sucipto* menjelaskan:

Upaya yang dilaksanakan dengan Pemerintah Australia untuk pengamanan wilayah perbatasan kedua negara adalah Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan Patroli terkoordinasi Bakamla dengan Australian Border Force (ABF) menjadi minimal 2 kali dalam setahun dengan menambahkan kekuatan patroli udara maritim (komunikasi personal, 9 Juli 2017).

4.3 Pembahasan

Permasalahan di perbatasan Indonesia-Australia merupakan isu yang kompleks bagi kedua negara. Ini dikarenakan terjadi berbagai pelanggaran dalam beberapa bidang, seperti penyelundupan manusia, pencemaran lingkungan, IUU Fishing, dsb. Oleh karena itu, kehadiran negara diperlukan untuk mengupayakan Keamanan Maritim di wilayah tersebut. Sebagaimana definisi dari studi di Dalhousie University yang mengartikan Keamanan maritim merupakan suatu proses dalam menjaga stabilitas sistem internasional di atas, bawah dan dari laut. Ini bertujuan untuk terciptanya Keamanan dalam 7 aspek yang menurut *Feldt, Roell, Thiele* (2013) meliputi:

1. *International and national peace and security* (perdamaian dan keamanan internasional dan nasional),

2. *Sovereignty, territorial integrity and political independence* (kedaulatan, integritas wilayah, dan kebebasan politik),
3. *Security of Sea Lines of Communications* (keamanan jalur komunikasi di laut),
4. *Security protection from crimes at sea* (proteksi keamanan dari kejahatan di laut),
5. *Resource security, access to resources at sea and to the seabed* (keamanan sumber daya, akses menuju sumber daya ke laut dan ke dasar laut),
6. *Environmental protection* (proteksi lingkungan),
7. *Security of all seafarers and fishermen* (keamanan bagi seluruh penjelajah laut dan nelayan)

Dalam pengupayaan Keamanan Maritim, khususnya pada poin 4-6, Indonesia dan Australia berusaha untuk mencegah dan menanggulangi ancaman Illegal Fishing di perbatasan kedua negara. Ini merupakan salah satu implementasi dalam menjaga stabilitas sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, pada poin ke-7, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan keamanan bagi nelayan tradisional yang mempunyai hak penangkapan ikan di wilayah MoU Box. Nelayan tradisional sebagaimana didefinisikan dalam MoU Box yaitu:

...the fishermen who have traditionally taken fish and sedentary organisms in Australian waters by methods which have been the tradition over decades of time. [nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan dan berbagai jenis organisme tidak bergerak di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional].

Meskipun terdapat pengaturan tersebut, di lapangan terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh Pemerintah Australia. Penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, selain berdampak pada Keamanan Maritim, namun juga dapat mengancam keamanan individu nelayan itu sendiri (*Human security*). Ini dikarenakan Keamanan Maritim dan Keamanan Individu saling berkaitan. *Bueger*

(2015), mengidentifikasi keamanan maritim ke dalam empat konsep yang berkaitan, yaitu konsep *marine safety*, *seapower*, *blue economy* dan ketahanan (*resilience*) yang merupakan turunan dari konsep Keamanan Individu. Menurut *Buzan* (1983), Keamanan Individu selalu berkaitan dengan ancaman yang timbul dari lingkungan manusia itu sendiri, yaitu melalui konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Sehingga penulis berpendapat bahwa ancaman Keamanan Maritim bagi nelayan di perairan Australia berkaitan dengan Keamanan individu yang timbul dari konsekuensi politik.

Pertama berupa kesepakatan kedua negara pada 1989 yang mengkategorikan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan metode tradisional dan kapal tradisional, yang konsisten dengan tradisi selama puluhan tahun, sehingga kapal yang menggunakan motor atau mesin tidak termasuk metode tradisional. Kesepakatan ini berdampak kepada nelayan tradisional yang menggunakan mesin tempel dan menjadikannya melakukan pelanggaran jika masih menggunakan metode yang sama.

Kedua, kebijakan pemerintah Australia yang menetapkan perubahan status Ashmore Reef dan Cartier Islet menjadi wilayah konservasi Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP menjelaskan bahwa “ini disebabkan ekosistem sumber daya perikanan di wilayah tersebut banyak yang sudah punah karena jumlah penangkapan yang berlebihan. Sehingga itu mengakibatkan wilayah tersebut dijadikan wilayah konservasi oleh pemerintah Australia” (*Frans Ohoirat*, komunikasi personal, 25 Januari 2017). Namun bagi nelayan tradisional Indonesia, kebijakan ini menjadi konsekuensi politik yang berdampak pada hilangnya tempat mata pencaharian yang biasa mereka manfaatkan.

Ketiga, konsekuensi politik juga berupa kebijakan penahanan dan pembakaran oleh pemerintah Australia terhadap kapal-kapal nelayan tradisional Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Direktorat Patroli Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP:

...setelah proses penangkapan, nelayan Indonesia digiring ke wilayah perairan Australia untuk kepentingan penyidikan. Setelah itu, kapal tersebut dibakar karena pemerintah Australia sangat ketat dalam mencegah biota asing masuk yang sering terdapat di kayu-kayu kapal nelayan tradisional Indonesia. Namun penggantian kapal hanya diberikan oleh pemerintah Australia jika aparat penegak hukum Australia melakukan salah tangkap terhadap nelayan Indonesia. Dikatakan salah tangkap ini dikarenakan aparat penegak hukum Australia melakukan penangkapan nelayan di wilayah Indonesia (*Frans Ohoirat*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

Namun berdasarkan keterangan Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran, PSDKP menyebutkan bahwa:

...hanya satu nelayan sejak periode 2011 hingga sekarang yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan tidak diputuskan bersalah oleh hakim. Sehingga pemerintah Indonesia mengajukan gugatan kepada pemerintah Australia, karena kapal nelayan ini sudah dibakar oleh otoritas Australia. Hasilnya nelayan ini mendapatkan penggantian untuk ganti rugi kapalnya yang sudah dibakar. Selain itu, nelayan yang ditangkap oleh pemerintah Australia memang terbukti melakukan pelanggaran, ini terpantau dari alat pemantau Australia yang sudah canggih (*Sigit Priyoutomo*, komunikasi personal, 25 Januari 2017).

Kebijakan penahanan menjadi konsekuensi politik yang mengancam Keamanan Individu nelayan tradisional Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam perlindungan nelayan tersebut. Berdasarkan penjelasan Sigit Priyoutomo dapat dianalisa bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan warga negara dari perilaku negara lain di wilayah laut dapat diupayakan melalui pencegahan pelanggaran dari warga negara itu sendiri. Sehingga terkait penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia dapat ditanggulangi dengan mencegah pelanggaran nelayan tradisional Indonesia.

Untuk mencegah pelanggaran nelayan tradisional Indonesia, dibutuhkan peran lembaga negara dalam mengelola dan mengawasi nelayan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Menurut *Alvin L. Bertran*, peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu". (*Bertran* sebagaimana dikutip dalam *Soleman B. Taneko*, 1986). Peranan yang diharapkan merupakan peranan nyata (*Anacted Role*), yang menurut Cohen (1992) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

Peran lembaga pemerintah tersebut diakomodasikan oleh lembaga penegak hukum di laut yaitu diantaranya KKP dan Bakamla. Berdasarkan fungsinya, KKP mempunyai kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan Bakamla mempunyai fungsi untuk menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Melalui fungsi-fungsinya, KKP dan Bakamla diharapkan betul-betul menjalankan peranannya, berupa kebijakan maupun program-program yang disusun untuk terciptanya *good order at sea* di perbatasan Indonesia-Australia.

Good order at sea mencakupi beberapa aspek, menurut (*Till*, 2009) terdiri dari: *good order from the shore, the sea as a resource (fish, data, oil and gas), the sea as a medium of transportation, the sea as an*

area of dominion, dan *the sea as an environment*. Luasnya aspek dalam *good order at sea* membuat dibutuhkan implementasi kebijakan yang berupa pembagian spektrum antara angkatan laut dan penjaga pantai. Ini dikarenakan untuk menjaga *good order at sea* memerlukan berbagai kegiatan, yang dimulai dari penegakan hukum hingga pertahanan negara (Till, 2009). Di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak hanya angkatan laut dan penjaga pantai saja, namun terdapat beberapa lembaga sipil lain yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan di laut sesuai dengan bidangnya.

Lembaga sipil yang berperan untuk mengupayakan *good order at sea* dalam menanggapi permasalahan perikanan yaitu KKP dan Bakamla. KKP berperan untuk mengakomodasi nelayan Indonesia dalam mencari sumberdaya perikanan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan Bakamla sebagai *single agency multi tasking* berperan untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melanggar ketentuan tersebut. Sehingga kedua lembaga diharapkan dapat menanggulangi permasalahan nelayan tradisional yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di perbatasan Indonesia-Australia. Ini diantaranya diupayakan melalui sistem pemantauan, patroli, sosialisasi, dan perlindungan nelayan tradisional.

Terkait dengan sistem pemantauan, KKP dan Bakamla berupaya untuk meningkatkan pemahaman di laut melalui pertukaran informasi dengan pemerintah Australia. Ditjen PSDKP KKP melakukan pertukaran informasi dengan dengan *Australian Custom Vessel*, melalui alat *Ultra High Frequency* (UHF) yang di pasang pada kapal pengawas Indonesia. Sehingga apabila pihak otoritas keamanan Australia melihat ada indikasi pelanggaran yang dilakukan nelayan Indonesia, maka otoritas Australia akan menghubungi pihak KKP (Astuty, 2013). Ditjen PSDKP KKP juga menandatangani kerja sama tentang pertukaran data pengawasan dengan ABF pada tahun 2015 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015). Sedangkan Bakamla pada bulan Oktober 2016, telah menerima

kunjungan *Commander MBC, Rear Admiral Peter Laver* untuk membahas peningkatan pertukaran informasi antara PIM Bakamla dengan MBC (*Delegasi Australia Kunjungi...*, 2016).

Langkah di atas merupakan upaya dalam mengimplementasikan MDA untuk penyelesaian permasalahan di perbatasan Indonesia-Australia. Menurut (*Marsetio, 2014*) Substansi MDA adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholders maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya, sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat. Dalam nomenklatur operasional MDA dapat dirumuskan sebagai berikut: $MDA = Global\ Maritime\ Intelligence\ (GMI) + Global\ Maritime\ Situational\ Awareness\ (GMSA)$ (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

Meskipun belum terdapat suatu sistem yang terpadu antara lembaga keamanan maritim di Indonesia dan dengan otoritas keamanan Australia. Secara substansi, pertukaran informasi KKP dan Bakamla dengan otoritas Keamanan Australia merupakan bagian dari MDA, yaitu unsur GMI sebagai data intelejen yang dapat diperoleh dari *stakeholder* maritim dalam negeri maupun dari negara lain melalui suatu perjanjian internasional. Unsur GMI menekankan bahwa kerja sama dan koordinasi tidak hanya di kalangan instansi pemerintah dalam negeri saja, tetapi juga antara otoritas nasional beserta lembaga maritim swasta, industri maritim terkait dan mitra internasional (*Rahman* sebagaimana dikutip dalam *Natalie Klein, 2010*).

Sedangkan terkait GMSA, KKP dan Bakamla belum dapat melakukan pemantauan secara terus menerus pada nelayan tradisional. Ini dikeranakan sistem pemantauan kedua lembaga tersebut belum dapat memantau kapal yang belum menggunakan VMS dan pertukaran informasi dengan otoritas keamanan Australia belum dilakukan secara terus menerus. Sedangkan substansi GMSA adalah pemantauan terus-menerus di lingkungan maritim, sehingga seluruh aktifitas maritim dapat diidentifikasi dan dideteksi. Ini adalah produk perpaduan data yang

komprehensif dari setiap lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam domain maritim (US Office of Global Maritime Situational Awareness, 2007).

Meskipun KKP dan Bakamla belum dapat memantau nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Australia, namun terdapat kebijakan dan program lain yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kedua lembaga berupaya meningkatkan intensitas patroli yang dikoordinasikan dengan otoritas keamanan Australia. Ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memeriksa nelayan yang beraktifitas di wilayah tersebut, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dari nelayan Indonesia.

Ditjen PSDKP KKP telah melakukan operasi bersama dengan ABF sebanyak 16 kali dari tahun 2007-2013 dengan memeriksa 286 kapal nelayan. Sedangkan Bakamla telah melaksanakan 3 kali operasi *shearwater* dengan ABF sejak 2013 sampai dengan saat ini. Operasi *shearwater* tidak hanya ditujukan untuk mencegah illegal fishing, namun juga ancaman keamanan lain seperti *people smuggling* dan ancaman bagi lingkungan hidup. Dalam spektrum *good order at sea*, kewenangan ini dikategorikan sebagai tugas penjaga pantai (*coast guard*). Sehingga dengan kewenangan ini Bakamla akan meningkatkan intensitas patroli di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Direktur Kebijakan Kamla Bakamla, *Sucipto* menjelaskan:

Upaya yang dilaksanakan dengan Pemerintah Australia untuk pengamanan wilayah perbatasan kedua negara adalah Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan Patroli terkoordinasi Bakamla dengan Australian Border Force (ABF) menjadi minimal 2 kali dalam setahun dengan menambahkan kekuatan patroli udara maritim (komunikasi personal, 9 Juli 2017).

Selain itu, KKP berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pemulangan nelayan yang telah ditangkap oleh pemerintah Australia. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Australia. Ini dikarenakan pemerintah Australia menginginkan terciptanya

good order at sea di sekitar perairannya agar sumber daya perikananannya dapat terjaga. Sehingga pihak Australia juga memberikan pengarahan kepada nelayan tradisional Indonesia agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Kegiatan sosialisasi ini bertajuk *Public Information Campaign* yang diselenggarakan secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua (Astuty, 2013). Dalam sosialisasi tersebut, Pusdatin KKP membagikan peta wilayah yang dapat dijadikan nelayan Indonesia sebagai acuan dalam mencari sumber daya perikanan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Sedangkan terkait dalam peran pemulangan nelayan, Ditjen PSDKP KKP beserta Pemerintah Daerah melakukan persiapan terkait berita acara serah terima pemulangan nelayan dan mengatur penjemputannya setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri.

Peran KKP dan Bakamla bertujuan untuk menjaga Keamanan Maritim dan Keamanan Individu yang menjadikan nelayan terhindar dari penangkapan oleh otoritas keamanan Australia. Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini telah ditangani dengan peningkatan *good order at sea* dan MDA. Meskipun saat ini secara sistem belum terpadu antara lembaga keamanan maritim di Indonesia, namun secara substansi pengupayaan MDA telah dilakukan melalui unsur GMI. Berbeda dengan hasil penelitian Vince (2007) yang menyatakan dalam menyikapi pelanggaran nelayan tradisional, kebijakan negara hanya berupa upaya mengatasi IIU fishing, Stacey (2007) yang menyatakan tidak terdapatnya manajemen antara pemerintah dan masyarakat setempat dan Wuryandari (2014) yang menyimpulkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini yaitu terkait kurang kuatnya diplomasi Indonesia. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terdapatnya peran KKP dan Bakamla dalam pengupayaan keamanan maritim, hingga 2017 dapat menurunkan jumlah kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Terdapat empat peran KKP dalam perlindungan nelayan Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Australia.

Pertama, terkait sistem pemantauan, KKP belum mempunyai sarana yang dapat mendeteksi kapal nelayan yang tidak menggunakan VMS. Sehingga KKP berkoordinasi dengan ABF terkait pertukaran data pengawasan. Meskipun belum diimplementasikan secara rutin, namun dapat dijadikan acuan dalam melakukan operasi terkoordinasi. Kedua, KKP dan ABF terus menyelenggarakan patroli terkoordinasi sejak 2007. Pada tahun 2009, KKP dengan Kementerian Dalam Negeri Australia menyetujui landasan pelaksanaan operasi bersama yang berupa Lol. Sejak itu, intensitas patroli semakin ditingkatkan. Hingga tahun 2013, patroli telah dilakukan 16 kali dengan memeriksa 286 kapal nelayan. Ketiga, KKP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, konsulat Australia dan AFMA. Pada tahun 2005, KKP dan AFMA membangun "*Public Information Campaign*". Program ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada nelayan mengenai peraturan-peraturan pemerintah Australia dan ketentuan yang telah disepakati kedua negara, serta membagikan peta wilayah yang dapat diakses oleh nelayan tradisional dan wilayah yang dilarang, beserta ketentuan jenis biota laut yang boleh ditangkap. Keempat, KKP berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan yang telah tertangkap oleh otoritas keamanan Australia. Ditjen PSDKP beserta Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pemulangan nelayan. Yaitu dengan melakukan persiapan terkait berita acara serah terima pemulangan nelayan dan mengatur penjemputannya setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan Bakamla memiliki dua peran yang dikoordinasikan dengan instansi lain dan pemerintah Australia, melalui pertukaran informasi maupun operasi bersama. Pertama, dalam sistem pemantauan, Bakamla terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan MBC Australia untuk pertukaran informasi. Ini dikarenakan, meskipun Bakamla telah mempunyai radar pantai di Kupang, namun masih belum bisa untuk memantau nelayan tradisional yang beroperasi hingga 200 nm. Kedua, Bakamla menyelenggarakan operasi bersama dengan ABF yang dinamakan operasi *shearwater*. Ini diselenggarakan sejak 2013. Hingga 2016, operasi telah dilaksanakan 3 kali dan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2017.

5.2 Saran

Meskipun telah terdapat peran KKP dan Bakamla untuk menurunkan angka penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia, namun hingga tahun 2017 masih terdapat beberapa kasus nelayan yang ditangkap. Sehingga untuk terus meminimalisir penangkapan nelayan tradisional, dalam penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik KKP maupun Bakamla masih belum mempunyai sistem pemantauan yang dapat memantau nelayan tradisional hingga 200 nm. Sedangkan pertukaran informasi dengan otoritas keamanan Australia pun belum implementatif dilakukan. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan sarana sistem pemantauan maritim pada kedua lembaga ini. Salah satunya dengan menggunakan *over the horizon radar* atau radar OTH yang telah dimiliki oleh otoritas keamanan Australia. Radar ini dapat memantau nelayan tradisional yang tidak menggunakan AIS hingga melebihi 200 nm. Melalui alat ini kedua lembaga dapat mengakses data informasi secara *real time* mengenai aktifitas nelayan tradisional, sehingga dapat menjadi sistem deteksi dini untuk mencegah pelanggaran nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia.

Selain itu, pelanggaran perbatasan di laut salah satunya dikarenakan ketidak tahuan nelayan yang mengaggap posisinya masih di wilayah Indonesia. Sehingga penggunaan GPS dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Meskipun alat ini tidak terkoneksi dengan sistem pemantauan, namun KKP maupun Bakamla dapat mensosialisasikan atau memfasilitasi alat yang dilengkapi GPS khusus kepada nelayan di perbatasan Indonesia-Australia. Ini ditujukan agar nelayan mengetahui posisinya ketika melaut dan tidak kembali memasuki perairan Australia.

2. Berdasarkan data, intensitas patroli yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP, KKP dan Bakamla di sekitar perbatasan Indonesia-Australia hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Ini hanya dilakukan melalui operasi bersama dengan otoritas keamanan Australia. Oleh karena itu, selain operasi dengan pemerintah Australia, diperlukan peningkatan penyelenggaraan operasi lainnya, baik operasi mandiri maupun operasi bersama dengan *stakeholders* dalam negeri yang membidangi permasalahan-permasalahan di perbatasan Indonesia-Australia. Selain itu, operasi bersama yang diselenggarakan oleh Ditjen PSDKP, KKP dan Bakamla dengan otoritas keamanan Australia juga dilakukan secara terpisah. Kegiatan yang dilakukan Ditjen PSDKP, KKP tidak mengikut sertakan Bakamla, begitupun sebaliknya. Ini menunjukkan dalam melakukan operasi di perbatasan Indonesia-Australia kedua lembaga belum bersinergi. Seharusnya, dalam menanggapi permasalahan nelayan tradisonal Indonesia-Australia, pelaksanaan patroli harus dilakukan bersama antara Ditjen PSDKP, KKP, Bakamla dan Pemerintah Australia agar penanganannya terkoordinasi dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Buzan, Barry. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Great Britain: Wheatsheaf Books Ltd.
- Cohen, Bruce. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2013). *Research Desaign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davey, K.J. (1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi: Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djalal, Hasjim. (1995). *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies,
- Hough, Peter. (2004). *Understanding global security*. London: Routledge.
- Klein, Natalie, Joanna Mossop dan Donald R. Rothwell. (2010). *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. New York: Routledge
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Mardalis. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parthiana, I Wayan. (2005). *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Poerwadarminta, W.J.S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.

- Pratomo, Eddy. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung: P.T. Alumni
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sodik, Dikdik Mohamad. (2014). *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sutrisno, Hadi. (1987). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Taneko, Soleman B. (1986). *Konsepsi Sistem Sosial, dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung
- Till, Geoffrey. (2009). *Sea Power: A guide for the twenty-first century*. New York: Routledge

Jurnal

- Abiyanda, Bisma. (2013). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Membela Hak Nelayan Tradisional Di Pulau Pasir Australia*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional.
- Adhuri, Dedi Supriadi. (2013). *Traditional and 'modern' trepang fisheries on the border of the Indonesian and Australian fishing zones*. Dalam *Macassan History and Heritage*. ANU E Press.
- Astuty K, Dwi. (2013). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Perbatasan Laut Antara Indonesia-Australia*. FISIP UMY.
- Asri. (2000). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Perikanan Laut: Studi Kasus Kapal Motor di Kota Padang*. Universitas Andalas, Padang.
- Buerger, Christian. (2015). *What is maritime security?*. Marine Policy, no:53 (159-164)
- Campbell, Bruce dan Bu V.E.Wilson. (1993). *The Politics of Exclusion: Indonesian Fishing in the Australian Fishing Zone*. Indian Ocean Centre for Peace Studies and the Australian Centre for International Agricultural Research, Perth.

- Environment Australia. (2002). *Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marine Reserve*. Department of Environment and Heritage Commonwealth of Australia.
- Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. (2013). *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security. No: 222
- Fox, James. J Dan Sevaly Sen. (2002). *A Study Of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The Mou Box*. Australia National University.
- Irawati dan Oentoeng Wahjoe. (2011). *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia*. MIMBAR, Vol. XXVII, No. 1: 11-20.
- Indrawasih, Ratna dan Ary Wahyono. (2010). *Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia- Australia*. Penelitian Maritim PMB-LIPI. Vol. V, No.2
- Lasabuda. Ridwan. (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development In Coastal And Ocean In Archipelago Perspective Of The Republic Of Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1-2
- Munaf, Dicky. R dan Tri Sulistyaningtyas. (2015). *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Vol. 14, No 3
- Prasasti, Novaryana Laras Dewi. (2010). *Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Atas Kasus Illegal Fishing Berdasarkan Track Record Data VMS (Vessel Monitoring System) Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UNIKOM.
- Rahman, Chris. (2009). *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. Centre for Strategic Studies: New Zealand. No. 07/09.
- Ramiz, Luthfy. (2014). *Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

- Rachmad Safa'at .(1998). *Perlindungan Hukum Hak Adat Kelautan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: Studi Kasus Nelayan Masangan di Kedung Cowek – Surabaya*. Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Retnowati, Endang. (2011). *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*. Perspektif, Volume XVI No. 3.
- Risal, Muhammad. (2015). *Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Timor Dan Laut Arafura Pasca Kemerdekaan Timor Leste*. eJurnal Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNMUL. Volume 3, Nomor 2.
- Rulianto, Septian. (2013). *Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan Laut Indonesia Dengan Australia Di Laut Arafuru Periode 2006 – 2010*. eJurnal ilmu hubungan internasional 1(4). FISIP UNMUL.
- Solihin, Akhmad. (2011). *Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan*. Pustakahpi.kemlu volume 3.
- Stacey, Natasha. (2007). *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Australian National University E Press, Canberra.
- Stacey, Natasha. (2001). *Crossing Borders: Implications of the Memorandum of Understanding on Bajo fishing activity in northern Australian waters*. Draft paper dipresentasikan pada simposium: "Understanding the Cultural and Natural Heritage Values and Management Challenges of the Ashmore Region"
- Supriyanto, Ristian Atriandi. (2014). *Waves of opportunity Enhancing Australia–Indonesia maritime security cooperation*. Australian Strategic Policy Institute.
- Stobutzki, Ilona, Justin Roach dan Craig Proctor. (2014). *Australian-Indonesian partnerships on capture fisheries research*. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences
- Vince, Joanna. (2007). *Policy responses to IUU fishing in Northern Australian waters*. Jurnal Ocean & Coastal Management 50 683-698, Elsevier.
- Wasisto, Gentur. (2015). *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal Universitas Brawijaya.

Wuryandari, Genewati. (2014). *Menerobos Batas: Nelayan Indonesia di Perairan Australia*. Jurnal Penelitian Politik, volume 11 no. 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dokumen Lembaga

Australia Department of Agriculture and Water Resources. (2017). *Indonesia - Australia Fisheries Cooperation*. Dikutip pada 16 Februari 2017 di <http://www.agriculture.gov.au/fisheries/international/cooperation/indonesia>

Badan Keamanan Laut. (2016). *Kilas Balik Bakamla RI Tahun 2016*. Dikutip pada 24 Juli 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/3128/9a732b5070046ae789664109716dfd8d

Badan Keamanan Laut. (2017). *Amankan Perairan Kawasan, Bakamla RI dan Australia Formulasikan Strategi Patroli Bersama*. Dikutip pada 24 Juli 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/3271/807c4292deb5daabc01cb3e37ed37e88

Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2014). *Sejarah*. Dikutip pada 21 Desember 2016 di <http://Kkp.Go.Id/Sejarah/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. (2014). *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*. Dikutip pada 10 Agustus 2017 di <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2017). *95 Persen Kapal Perikanan Taat VMS*. Warta Pengawasan Edisi I.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2014). *KKP dan Konsulat RI Darwin Pulangkan 26 Nelayan*. Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/19/KKP-DAN-KONSULAT-RI-DARWIN-PULANGKAN-16-NELAYAN/?category_id=22&sub_id=

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2015). *Ditjen PSDKP dan Australian Border Force Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data Pengawasan*. Dikutip pada 12 April 2017 di <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/264/Ditjen-PSDKP-dan-Australian->

Border-Force-Sepakati-Kerja-Sama-Pertukaran-Data-Pengawasan/?category_id=&sub_id

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2014). *KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional Dalam Pemberantasan Iuu Fishing*. Dikutip pada 10 Januari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=11

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2016). *KKP Atur Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Tertangkap Di Luar Negeri*. Dikutip pada 15 Maret 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/436/KKP-Atur-Tata-Cara-Pemulangan-Nelayan-Indonesia-Yang-Tertangkap-Di-Luar-Negeri/?category_id=&sub_id=

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2017). *KKP dan Inmarsat Bahas Kerja sama Teknologi Pengawasan Kapal Perikanan*. Dikutip pada 20 Juni 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/435/KKP-dan-Inmarsat-Bahas-Kerja-sama-Teknologi-Pengawasan-Kapal-Perikanan/?category_id=11&sub_id=

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran (2014). *KKP Pulangkan 26 Nelayan*. Dikutip pada 12 April 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/114/KKP-Pulangkan-26-Nelayan/?category_id=9&sub_id=

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2015). *Data Kapal Pengawas Dan Speedboat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Per September 2015*. Dikutip pada 29 Desember 2016 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/259/Data-Kapal-Pengawas-dan-Speedboat-di-Lingkungan-Direktorat-Jenderal-Pengawasan-Sumber-Daya-Kelautan-dan-Perikanan-per-September-2015/?category_id=35

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2016). *Cegah Illegal Fishing Indonesia-Australia Patroli Bersama di Perbatasan*. Dikutip pada 20 Februari 2017 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/409/Cegah-Illegal-Fishing-Indonesia-Australia-Patroli-Bersama-di-Perbatasan/?category_id=8&sub_id=4

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2017). *Unit Pelaksana Teknis Ditjen. Psdkp*. Dikutip pada 30 Desember 2016 di http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/238/UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DITJEN.-PSDKP/?category_id=&sub_id

Konsulat Republik Indonesia Darwin. (2015). *Kerja sama Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia di Darwin, 25-27 Februari 2015*. Dikutip pada 5 Maret 2017 di http://kridarwin.org/news/berita/517-kerja_sama-pengawasan-perikanan-indonesia-australia-di-darwin,-25-27-februari-2015.html

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth. (2016). *Pemulangan 6 Nelayan Indonesia dari Australia*. Dikutip pada 12 April 2017 di <http://kjri-perth.org.au/index.php/2016/12/05/pemulangan-6-nelayan-indonesia-dari-australia/>

Referensi Online

US Office of Global Maritime Situational Awareness. (2007). *National Concept Of Operations For Maritime Domain Awareness*. Dikutip pada 25 Mei 2016, di <https://www.ise.gov/sites/default/files/National%20MDA%20CONOPS%202007.pdf>

Anton. (2007). *Australia Sedang "Meninabobokan" Indonesia*. Antaranews.com. Dikutip pada 22 Februari 2017 di <http://www.antaraneews.com/berita/84787/australia-sedang-meninabobokan-indonesia>

Budianto Sahono. (2017). *Direktur Jenderal PSDKP Terima Kunjungan Australian Border Force*. KKP RI. Dikutip pada 16 Februari 2017 di <http://kkp.go.id/2017/02/28/direktur-jenderal-psdkp-terima-kunjungan-australian-border-force/>

Batubara, Harmen. (2016). *Perbatasan, Australia Merampas Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Pulau Pasir*. Dikutip pada 15 Maret 2017 di <http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-australia-merampas-hak-nelayan-tradisional-indonesia-di-pulau-pasir/>

Enni. (2016). *Operasi Bersama Indonesia (Bakamla) dan Australia (ABF)*. Dikutip pada 5 Mei 2017 di http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2473/cd77769065024bb99fa43a6c68753a99

Sifat, Syarifah. (2007). *Dari kunjungan delegasi Kedubes Australia, Perahu dibakar, nelayan didenda*. Sastra Pembebasan. Dikutip pada 5 Maret 2017 di <http://sastra-pembebasan.10929.n7.nabble.com/sastra-pembebasan-Pos->

[Kupang-Dari-kunjungan-delegasi-Kedubes-Australia-1-Perahu-dibakar-nelayan-did-td20049.html](#)

Simorangkir. (2017). *KKP Jaga Ikan dan Terumbu Karang di Laut RI Pakai Satelit*. Detik Finance. Dikutip pada 20 Juni 2017 di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3477473/kkp-jaga-ikan-dan-terumbu-karang-di-laut-ri-pakai-satelit>

Referensi Online, Tanpa Penulis

Australia's coastwatch. (2017). Dikutip pada 20 April 2017 di <http://www.fieldav.com/case-studies/australias-coastwatch/>

Australia & Indonesia Work To Reduce IUU. (2011). Dikutip pada 16 Februari 2017 di <http://www.thefishsite.com/fishnews/14360/australia-indonesia-work-to-reduce-iuu/>

Australia Tenggelamkan 2.500 Perahu Nelayan Indonesia. (2014). Dikutip pada 20 Februari 2016, di <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/10/330088/australia-tenggelamkan-2-500-perahu-nelayan-indonesia>

Batas Laut RI-Australia membingungkan nelayan. (2013). Dikutip pada 3 Februari 2016, di www.batasnaegeri.com/batas-laut-ri-australia-membingungkan-nelayan/

Delegasi Australia Kunjungi Kantor Pusat Bakamla. (2016). Dikutip pada 5 Mei di <http://poskotanews.com/2016/10/17/delegasi-australia-kunjungi-kantor-pusat-bakamla/>

Kisah perahu nelayan yang dibakar Australia. (2014). Dikutip pada 20 Februari 2016, Di <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/147545/kisah-perahunelayan-yang-dibakar-australia>

Nelayan Lintas Batas Turun Drastis Dari 2.500 Menjadi 48 Orang. (2010). Dikutip pada 22 Februari 2017 di http://kominfoNewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=317:nelayan-lintas-batas-turun-drastis-dari-2500-menjadi-48-orang&catid=38:ekonomi-dan-dunia-usaha&Itemid=37

Pertemuan pertama senior official meeting bakamla dan border protection force. (2015). pada 5 Mei 2017 di <http://ikahan.com/2015/11/pertemuan-pertama-senior-official-meeting-bakamla-dan-border-protection-force/>

Rakyat NTT desak presiden batalkan perjanjian 1977. (2016). Dikutip pada 2 Januari 2017 di <http://www.beritasatu.com/nusantara/386743-rakyat-ntt-desak-presiden-batalkan-perjanjian-1997.html>

RI - Australia sepakat cegah pencurian ikan. (2015). Dikutip pada 5 Maret 2017 di <https://elshinta.com/news/29189/2015/10/12/ri-australia-sepakat-cegah-pencurian-ikan>

Perjanjian Internasional dan Undang-Undang

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Memorandum of Understanding Between The Government Of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Regarding The Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of The Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf (1974)

Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning The Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement (1981)

Agreement Between The Government of The Commonwealth of Australia Andthe Government of The Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries (1971)

Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (2006)

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2005

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2902/XI/2016

Bogor, 14 November 2016

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian dan
Permintaan Data

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Akbar Fitriyasa NIM: 120150205002, nomor HP: 081210237808, email: akbarfitriyasa@yahoo.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peran Penegak Hukum di Laut dalam Perlindungan Nelayan Tradisional Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia di Laut Timor)".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Tembusan:

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2902 /XI/2016
Tanggal : 14 November 2016

DAFTAR PEJABAT

1. Kepala Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
2. Kepala Bagian Hukum Laut dan Perjanjian Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
3. Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Kepala Subdirektorat Perlindungan Nelayan Direktorat Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
- ⑤ Kepala Subdirektorat Perlindungan Sistem Pemantauan PSDDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
6. Kepala Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Direktur Data dan Informasi, Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla di Jakarta.
8. Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla di Jakarta.
9. Direktur Kerjasama Kamla, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla di Jakarta.
10. Direktur Operasi Laut Operasi dan Latihan Bakamla di Jakarta.
11. Kepala Pusat Informasi Maritim Bakamla di Jakarta.
12. Kepala Seksi Kerjasama Bilateral dan Regional Bakamla di Jakarta.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Lampiran 2: Panduan wawancara

Pertanyaan wawancara	Institusi dan Jabatan
1. Bagaimana sistem informasi dan sistem pemantauan KKP dalam mendeteksi aktifitas nelayan di perbatasan Indonesia-Australia?	Kasi pengembangan sistem pemantauan, PSDKP, KKP
2. Apakah sistem pemantauan tersebut dapat memantau nelayan Indonesia di luar wilayah ZZEI?	
3. Apakah dalam sistem pemantauan tersebut nelayan Indonesia melanggar ketentuan traditional fishing right yang telah disepakati kedua negara?	
4. Apakah telah terdapat cara dalam mendeteksi posisi nelayan tradisional Rote yang belum menggunakan Vesel Monitoring System (VMS)?	
5. Apakah sistem pemantauan ini telah disosialisasikan dengan nelayan tradisional Rote?	
6. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan DKP Kupang dalam memantau aktifitas nelayan di perbatasan Indonesia-Australia?	
7. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan Bakamla pusat maupun dengan kantor radar Bakamla Kupang?	
8. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan ABF?	
1. Bagaimana implementasi PSDKP dalam melakukan patroli pengawasan di perbatasan Indonesia-Australia?	Staf Direktorat patroli kapal pengawas, PSDKP, KKP
2. Apakah implementasi patroli dilakukan berdasarkan sistem pemantauan PSDKP?	
3. Apakah jumlah kapal pengawas PSDKP mencukupi dalam melakukan patroli di di perbatasan Indonesia-Australia?	
4. Apakah terdapat koordinasi dengan Angkatan Laut maupun Bakamla untuk membantu PSDKP melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Australia?	
5. Apakah terdapat upaya patroli PSDKP untuk mencegah nelayan non-tradisional Indonesia yang juga ikut mencari sumber daya perikanan di perairan Australia?	

6. Apakah terdapat upaya patroli PSDKP untuk mencegah nelayan tradisional Indonesia yang mencari tripang di perairan Australia?	
7. Apakah telah diadakan joint patrol dengan ABF dalam menanggulangi permasalahan IUU Fishing di perbatasan Indonesia-Australia?	
8. Apakah alasan pembakaran kapal nelayan tradisional Indonesia yang dibakar?	
9. Apakah terdapat pengantian kapal yang telah dibakar?	
10. Mengapa kegiatan penangkapan sumber daya perikanan dilarang di ashmor reef?	
11. Apakah boleh nelayan yang bukan merupakan orang Rote mencari sumber daya perikanan di wilayah tersebut?	
12. Apakah bisa aparat penegak hukum Australia melakukan patroli di wilayah ZEE Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?	
1. Apakah terdapat regulasi yang menjadi rujukan dalam penanganan penangkapan nelayan Indonesia di laut timor, sebelum disahkannya UU no 7 tahun 2016?	Kepala bagian hukum laut dan perjanjian, Biro hukum dan Organisasi KKP
2. Bagaimana implementasi UU no 7 tahun 2016 dalam upaya perlindungan nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?	
3. Apakah nelayan tradisional telah memahami ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Australia?	
4. Apakah perubahan MoU BOX 1974, merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia-Australia?	
5. Apakah terjadinya penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia, dikarenakan pelanggaran hukum nelayan Indonesia di perairan Australia?	
6. Apakah penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap nelayan Indonesia, sudah sesuai dengan regulasi maupun perjanjian kedua negara?	
1. Apakah peran Kasi kerjasama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran terkait permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia?	Kasi kerjasama penegakan hukum direktorat penanganan Pelanggaran, KKP

2. Apakah terdapat peran dari sistem pemantauan dalam menanggulangi permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia?	
3. Bagaimana koordinasi KKP dengan Kemenlu dalam menangani pelanggaran nelayan Indonesia?	
4. Terkait dengan pelanggaran nelayan Indonesia, apakah masih terdapat perbedaan persepsi antara Indonesia dengan Australia dalam mengidentifikasi nelayan tradisional?	
5. Bagaimana tanggapan KKP terkait pelanggaran nelayan Indonesia di kawasan konservasi Australia?	
6. Bagaimana hukuman yang diterapkan oleh pemerintah Australia kepada nelayan Indonesia yang melakukan pelanggaran hingga berulang kali?	
7. Apakah nelayan yang diduga melakukan pelanggaran dan ditangkap oleh pemerintah Australia memang melakukan pelanggaran?	
1. Bagaimana kebijakan keamanan laut terkait dengan keamanan dan keselamatan nelayan Indonesia di luar wilayah ZEE Indonesia?	
2. Bagaimana kebijakan keamanan laut di wilayah perbatasan RI dengan Australia?	
3. Bagaimana kebijakan Bakamla dalam menyikapi kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia?	
4. Apakah terdapat kebijakan berupa pencegahan dan pelarangan untuk nelayan Indonesia yang akan memasuki perairan Australia?	
1. Apakah terdapat kerjasama keamanan laut antara Bakamla dengan pemerintah Australia dalam menangani IUU Fishing di perbatasan Indonesia-Australia?	Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Direktorat Kerja Sama Bakamla
2. Bagaimana koordinasi Bakamla dengan lembaga penegak hukum di laut lain, dalam menyikapi kasus penangkapan nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?	
3. Bagaimana koordinasi Bakamla dengan pemerintah daerah, dalam menyikapi kasus penangkapan nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia?	

1. Bagaimana fungsi patroli Bakamla dalam memantau nelayan tradisional di luar ZEE Indonesia?	Kasi Evaluasi Operasi Laut, Direktorat Operasi Laut, Deputi Bidang Operasi dan Latihan, Bakamla
2. Apakah implementasi patroli dilakukan berdasarkan data informasi dari sistem pemantauan Bakamla?	
3. Apakah jumlah kapal pengawas dan spesifikasi kapal Bakamla mencukupi dalam melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Australia?	
4. Apakah terdapat peran dari Angkatan Laut untuk membantu Bakamla dalam melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Australia?	
5. Apakah terdapat upaya patroli Bakamla untuk mencegah nelayan non-tradisional Indonesia yang juga ikut mencari sumber daya perikanan di perairan Australia?	
6. Apakah telah diadakan joint patrol dengan pemerintah Australia di perbatasan Indonesia-Australia?	
1. Bagaimana fungsi monitoring dan analisa (monalisa) Bakamla dalam mengawasi nelayan di perbatasan Indonesia-Australia?	Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut, Bakamla
2. Apakah sistem pemantauan tersebut dapat memantau nelayan Indonesia di luar wilayah ZZEI atau di zona perairan Australia?	
3. Apakah kantor radar Bakamla di Kupang mempunyai peranan dalam mengawasi nelayan tradisional Indonesia?	
4. Bagaimana upaya bakamla dalam memantau perahu nelayan yang tidak menggunakan VMS dan di wilayah yang tidak dalam jangkauan radar?	
5. Bagaimana fungsi BIIS dalam mengawasi nelayan di perbatasan Indonesia-Australia?	
6. Bagaimana information sharing Bakamla dengan KKP dalam menangani IUU Fishing di perbatasan Indonesia-Australia?	
7. Apakah telah terdapat sharing information antara Bakamla dengan DKP Kupang dalam memantau aktifitas nelayan di perbatasan Indonesia-Australia?	
8. Apakah telah terdapat sharing information antara Bakamla dengan pemerintah Australia dalam menyikapi kasus IUU Fishing di perbatasan Indonesia-Australia?	

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Adi Wicaksono, Kasi pengembangan sistem pemantauan, Ditjen PSDKP, KKP

1. Bagaimana sistem informasi dan sistem pemantauan KKP dalam mendeteksi aktifitas nelayan di Laut Timor? Sistem pemantauan PSDKP berlaku secara umum dan saat ini fokus pencegahan illegal fishing terdapat di tiga zona, yaitu di natuna, laut Sulawesi dan laut... Proses pemantauan ini dilakukan melalui pelacakan VMS. Setiap kapal yang memasang VMS yaitu kapal yang sudah melakukan proses perizinan dari pemerintah pusat, yaitu kapal-kapal 30GT ke atas. Sedangkan kapal-kapal nelayan tradisional di laut Timor merupakan kapal-kapal di bawah 30GT, sehingga proses perizinannya hanya melalui pemerintah daerah dan tidak diwajibkan memasang VMS.
2. Apakah sistem pemantauan tersebut dapat memantau nelayan Indonesia di luar wilayah ZZEI atau di zona perairan Australia? Sistem pemantauan dapat memantau di daerah perairan Australia, namun ini hanya dapat memantau kapal yang menggunakan VMS.
3. Apakah dalam sistem pemantauan tersebut nelayan Indonesia melanggar ketentuan traditional fishing right yang telah disepakati kedua negara? Sistem pemantauan ini tidak dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Ini dikarenakan kesulitan dalam memantau kapal kecil.
4. Apakah telah terdapat cara dalam mendeteksi posisi nelayan tradisional Rote yang belum menggunakan Vesel Monitoring System (VMS)? Belum terdapat cara tersebut, ini dikarenakan KKP belum mempunyai radar pantai yang bisa mendeteksi kapal yang belum menggunakan VMS. Hanya ada satu radar pantai yang dimiliki KKP, yaitu di daerah Wakatobi, Itupun digunakan untuk memantau kawasan konservasi.
5. Apakah sistem pemantauan ini telah disosialisasikan dengan nelayan tradisional Rote? Sistem pemantauan KKP yang dilakukan berdasarkan data VMS tidak disosialisasikan oleh KKP, karena memang nelayan tradisional Rote tidak diwajibkan memakai VMS. Ini didasari oleh harga alat tersebut yang masih mahal. Selain itu dari sisi teknis kapal kecil tidak mempunyai power suplay yang terbatas.
6. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan DKP Kupang dalam memantau aktifitas nelayan di Laut Timor? Tidak terdapat sharing information dengan DKP kupang. Karna

PSDKP telah mempunyai satuan atau stasiun pengawas di Kupang. Ini koordinasi langsung dengan PSDKP pusat

7. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan Bakamla pusat maupun dengan kantor radar Bakamla Kupang? Belum terdapat sharing information antara KKP dengan Bakamla.
8. Apakah telah terdapat sharing information antara PSDKP dengan Australia Fisheries Management Authority? Ini dilakukan melalui Indonesia Australia fisheries conference forum. Ini merupakan kerjasama bilateral terkait pengawasan di perbatasan. Telah dilakukan pengiriman data pengawasan oleh Australia berdasarkan sistem pemantauan udara Australia, namun belum implementatif dilakukan secara rutin. Karena meskipun telah terdapat kesepakatan antara kedua negara, namun faktanya ini hanya dilakukan saat pelaksanaan operasi bersama. Selain itu, KKP juga mengirimkan data deteksi VMS di perbatasan.

Sigit Priyoutomo, Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran, Ditjen PSDKP

1. Apakah peran Kasi kerjasama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran terkait permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia? Peran Kasi kerja sama penegakan hukum direktorat penanganan pelanggaran terkait permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia yaitu pada pemulangan nelayan. Ini karena kapal nelayan sudah di bakar sehingga diperlukannya penjemputan oleh pemerintah Indonesia.
2. Bagaimana koordinasi KKP dengan Kemenlu dalam menangani pelanggaran nelayan Indonesia? Data pelanggaran nelayan Indonesia diinforasikan oleh kemenlu ke KKP. Karena untuk urusan diplomatik dengan AFMA itu dilakukan oleh Kemenlu dan KKP hanya memantau dan mengatur pemulangan nelayan itu.
3. Terkait dengan pelanggaran nelayan Indonesia, apakah masih terdapat perbedaan persepsi antara Indonesia dengan Australia dalam mengidentifikasi nelayan tradisional? Australia mengidentifikasi nelayan Indonesia berdasarkan tipe, misalnya tipe a, tipe b, dsb. Tipe-tipe ini diklasifikasi berdasarkan jenis kapal dan peralatan alat tangkap. Sedangkan Indonesia mengidentifikasi nelayan tradisional berdasarkan sisi historis yang sudah sejak turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia.
4. Bagaimana tanggapan KKP terkait pelanggaran nelayan Indonesia di kawasan konservasi Australia? Pada dasarnya di kawasan itu, larangan penangkapan tidak hanya berlaku bagi nelayan Indonesia, namun begitu juga dengan nelayan Australia. Nelayan Indonesia

bahkan secara berulang-ulang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut, bahkan ada nelayan yang sama tertangkap sampai 12 kali oleh pemerintah Australia dikarenakan mencari tripang di kawasan tersebut.

5. Bagaimana hukuman yang diterapkan oleh pemerintah Australia kepada nelayan Indonesia yang melakukan pelanggaran hingga berulang kali? Perlakuan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Australia sangat manusiawi. Nelayan Indonesia boleh pulang terlebih dahulu sebelum dipanggil ke persidangan dan dibiayai oleh pemerintah Australia. Bahkan pada masa penahanan selama 6 bulan, makanan yang diberikan kepada nelayan merupakan makanan yang layak, seperti susu, daging, dll. Selain itu, nelayan Indonesia diberikan uang oleh Pemerintah Australia dan dipekerjakan, sehingga saat mereka pulang ke Indonesia, nelayan selalu membawa uang yang diberikan pemerintah Australia. Hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera. Namun mulai tahun 2016 akhir, Detention center Darwin sudah dipindahkan ke Perth. Ini dikarenakan ada koordinasi dari pemerintah Indonesia agar penahanan kepada nelayan Indonesia lebih ketat. Sehingga penahanan di Perth lebih ketat jika dibandingkan di Darwin. Ini menghasilkan penurunan pelanggaran yang dilakukan nelayan Indonesia.
6. Apakah nelayan yang diduga melakukan pelanggaran dan ditangkap oleh pemerintah Australia memang melakukan pelanggaran? Nelayan yang ditangkap oleh pemerintah Australia memang terbukti melakukan pelanggaran, ini terpantau dari alat pemantau Australia yang sudah canggih. Hanya satu nelayan sejak periode 2011 hingga sekarang yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan tidak divonis bersalah oleh hakim. Sehingga pemerintah Indonesia mengajukan gugatan kepada pemerintah Australia, karena kapal nelayan ini sudah dibakar oleh otoritas Australia. Hasilnya nelayan ini mendapatkan penggantian untuk ganti rugi kapalnya yang sudah dibakar.

Sucipto, Direktur Kebijakan Bakamla

1. Bagaimana kebijakan keamanan laut terkait dengan keamanan dan keselamatan nelayan Indonesia di luar wilayah ZEEI? Perlindungan terhadap nelayan sebagai warga negara Indonesia sangatlah perlu, namun kebijakan untuk melindungi nelayan Indonesia yang beroperasi di luar wilayah ZEE / di Laut lepas masih sangat kurang. Dalam Kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, khususnya dalam Pasal

- 39 bahwa Pemerintah menjamin Keamanan Nelayan yang beroperasi di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu pengembangan cara pandang bahwa laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sampai kepada laut lepas sehingga dapat dianalisa apa kebutuhan bagi nelayan untuk beroperasi di laut lepas dan juga bagaimana pengamanannya sehingga dapat dirumuskan dan diwadahi dalam suatu rumusan kebijakan yang komprehensif.
2. Bagaimana kebijakan keamanan laut di wilayah perbatasan RI dan Australia? Bakamla memandang bahwa keamanan laut di wilayah yang maritimnya berbatasan sangatlah penting karena di wilayah ini banyak terjadi kegiatan pelanggaran hukum. Oleh karena itu salah satu kebijakan Bakamla adalah penguatan pengawasan terhadap perairan Indonesia yang berbatasan dengan perairan negara lain diantaranya dengan Australia yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Australia, meningkatkan kerja sama pertukaran informasi antara Bakamla dengan instansi terkait di Australia guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perairan masing-masing negara dan kawasan. Upaya yang dilaksanakan dengan Pemerintah Australia untuk pengamanan wilayah perbatasan kedua negara adalah meningkatkan kuantitas penyelenggaraan Patroli terkoordinasi Bakamla dengan Australian Border Force (ABF) menjadi minimal 2 kali dalam setahun dengan menambahkan kekuatan patroli udara maritim.
 3. Bagaimana Kebijakan Bakamla dalam menyikapi kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia? Bakamla memandang permasalahan penangkapan nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan organisasi nelayan. Nelayan yang ditangkap di Australia lebih disebabkan karena pelanggaran batas wilayah, oleh karena itu Bakamla secara rutin mengadakan acara Forum Group Discussion dengan melibatkan nelayan, khususnya nelayan di wilayah Perbatasan untuk memberikan pemahaman tentang pelanggaran batas wilayah serta memberikan masukan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Pemerintah Australia. Selain itu, Bakamla memiliki kebijakan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara – negara yang wilayah batas maritimnya berbatasan diantaranya dengan Australia melalui kegiatan operasi terkoordinasi dengan Australian Border Protection Command sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya berbagai program tersebut dapat mengurangi kasus ditangkannya nelayan Indonesia oleh Aparat Australia.
 4. Apakah terdapat Kebijakan berupa pencegahan dan pelarangan untuk nelayan Indonesia yang akan melalui wilayah Australia ?

Sepengetahuan saya, tidak ada kebijakan pencegahan dan pelarangan tersebut, namun terkait dengan tindakan pemerintah Australia yang menangkap nelayan Indonesia, Pemerintah Indonesia sejauh ini telah melaksanakan berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Salah satunya adalah membangun kerjasama bilateral dengan Australia. Dalam hal ini, pemerintah kedua negara telah menyepakati berbagai kerjasama yang sifatnya praktis dan dapat dilaksanakan. misalnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta pemerintah Australia sepakat melaksanakan kegiatan yang dinamakan “MoU Box – Vessel and Fisher Identification Activity”.

Hudiansyah Is Nursal, Direktur Kerja sama Kamla, Deputy Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama, Bakamla

1. Apakah terdapat kerja sama keamanan laut antara Bakamla dengan pemerintah Australia dalam menangani IUU Fishing di perbatasan Indonesia-Australia? Kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam menangani IUU Fishing tertuang dalam Lombok Treaty 2006 dan Plan of Actionnya 2008. Salah satu substansi kerja sama dalam kerangka Lombok Treaty adalah penanganan Illegal Fishing (Lombok Treaty Art. 3 Para 7 dan POA Para 10 huruf c). Berdasarkan dari amanat perjanjian tersebut, maka seluruh instansi yang berkepentingan terhadap isu Illegal Fishing di kedua negara wajib untuk bekerja sama dalam rangka menanggulangi isu dimaksud. Khusus untuk Bakamla, walaupun sampai dengan saat ini kerjasama formal dalam bentuk dokumen perjanjian dengan Australian Border Force selaku counterpart Bakamla di Australia belum ada, namun kerjasama pertukaran informasi secara informal, patroli terkoordinasi dan pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah berjalan secara efektif. Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Lombok Treaty dan PoAnya. Secara spesifik, patroli terkoordinasi yang telah dilakukan oleh Bakamla dengan ABF dalam 2 tahun terakhir difokuskan kepada penegakan hukum terkait dengan isu IUU Fishing dimana salah satu area patrolinya adalah Laut Timor.
2. Bagaimana koordinasi Bakamla dengan lembaga penegak hukum di laut lain, dalam menyikapi penangkapan nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia? Sejalan ini apabila Bakamla mendapatkan informasi terkait penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia baik dari Kementerian Luar Negeri atau dari otoritas keamanan laut di Australia, Bakamla selalu meneruskan informasi tersebut/berkoordinasi guna klarifikasi lebih lanjut terkait lokasi penangkapan, posisi ABK pada saat diterimanya informasi serta mencari data pendukung guna pelaksanaan proses hukum di Australia. Apabila informasi yang

didapatkan oleh Bakamla bahwa benar kapal yang ditangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia, maka Bakamla hanya memantau pelaksanaan proses hukum kepada ABK karena Bakamla tidak dapat mengintervensi hukum di negara lain. Namun apabila terdapat informasi yang lain dalam hal lokasi penangkapan, umur ABK (juvenile atau tidak) dan informasi pendukung lainnya, maka Bakamla akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Ditjen Protokol dan Kosuler, KBRI/KJRI dan ABF) untuk membuat terang kejadian tersebut.

3. Bagaimana koordinasi Bakamla dengan pemerintah daerah, dalam menyikapi kasus penangkapan nelayan Indonesia di Perbatasan Indonesia-Australia? Saat ini penangkapan nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia di perbatasan kedua negara menurun secara drastis dibandingkan medio 2015 kebawah. Bakamla selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terdapat informasi penangkapan nelayan Indonesia oleh pemerintah Australia yang diinfokan ke Bakamla melalui Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut di Kupang. Apabila terdapat kasus yang sangat menonjol, Bakamla biasanya akan menugaskan tim dari Jakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Lampiran 4: Kesepakatan kerjasama Indonesia-Australia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGARDING THE
OPERATIONS OF INDONESIAN TRADITIONAL FISHERMEN IN AREAS OF THE
AUSTRALIAN EXCLUSIVE FISHING ZONE AND CONTINENTAL SHELF.

Following discussions held in Jakarta on 6 to 7 November, 1974, the representatives of the Government of Australia and of the Government of the Republic of Indonesia have agreed to record the following understanding.

1. These understandings shall apply to operations by Indonesian traditional fishermen in the exclusive fishing zone and over the continental shelf adjacent to the Australian mainland and offshore islands.

By "traditional fishermen" is meant the fishermen who have traditionally taken fish and sedentary organisms in Australian waters by methods which have been the tradition over decades of time.

By "exclusive fishing zone" is meant the zone of waters extending twelve miles seaward off the baseline from which the territorial sea of Australia is measured.

2. The Government of the Republic of Indonesia understands that in relation to fishing in the exclusive Australian fishing zone and the exploration for and exploitation of the living natural resources of the Australian continental shelf, in each case adjacent to :

Ashmore Reef (Pulau Pasir) (Latitude 12°15' South Longitude 123°03, East) Cartier Islet (Latitude 12°32' South, Longitude 123°33' East) Scott Reef (Latitude 14°03' South, Longitude 121°47' East) Seringapatam Reef (Pulau Datu) (Latitude 11°37' South, Longitude 122°03' East) Browse Islet (Latitude 14°06' South, Longitude 123°32' East).

The Government of Australia will, subject to paragraph 8 of these understandings, refrain from applying its laws regarding fisheries to Indonesian traditional fishermen who conduct their operations in accordance with these understandings.

3. The Government

- 2 -

3. The Government of the Republic of Indonesia understands, that, in the parts of the areas described in paragraph 2 of these understandings where the Government of Australia is authorised by international law to regulate fishing or exploitation for or exploitation of the living natural resources of the Australian continental shelf by foreign nationals, the Government of Australia will permit operations by Indonesian nationals subject to the following conditions :

(a) Indonesian operations in the areas mentioned in paragraph 2 of the understandings shall be confined to traditional fishermen.

(b) Landings by Indonesian traditional fishermen shall be confined to East Islet (Latitude 12°15' South, Longitude 123°07' East) and Middle Islet (Latitude 12°15' South, Longitude 123°03' East) of Ashmore Reef for the purpose of obtaining supplies of fresh water.

(c) Traditional Indonesian fishing vessels may take shelter within the island groups described in paragraph 2 of these understanding but the persons on board shall not go ashore except as allowed in (b) above.

4. The Government of the Republic of Indonesia understands, that Indonesian fishermen will not be permitted to take turtles in the Australian exclusive fishing zone. Trochus, beche de mer, abalone, green snail, sponges and all molluscs will not be taken from the seabed from high water marks to the edge of the continental shelf, except the seabed adjacent to Ashmore and Cartier Islands, Browse Islet and the Scott and Seringapatam Reefs.

5. The Government of the Republic of Indonesia understands that the persons on board Indonesian fishing vessels engaging in fishing in the exclusive Australian fishing zone or exploring for or exploiting the living natural resources of the Australian continental shelf, in either case in areas other than those specified in paragraph 2 of these understandings, shall be subject to the provisions of Australian law.

6. The Government

- 3 -

6. The Government of Australia understands that the Government of the Republic of Indonesia will use its best endeavours to notify all Indonesian fishermen likely to operate in areas adjacent to Australia of the contents of these understandings.

7. Both Governments will facilitate the exchange of information concerning the activities of the traditional Indonesian fishing boats operating in the area west of the Timor Sea.

8. The Government of the Republic of Indonesia understands that the Government of Australia will, until the twenty-eighth day of February, 1975, refrain from applying its laws relating to fisheries to Indonesian traditional fishermen in areas of the Australian exclusive fishing zone and continental shelf other than those specified in paragraph 2 of these understandings.

Jakarta, November 7, 1974.

FIRST ASSISTANT SECRETARY
FISHERIES DIVISION,
AUSTRALIAN DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

Signed

(A. G. WOLLEN)

DIRECTOR OF CONSULAR AFFAIRS
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
OF INDONESIA,

Signed

(AGUS YAMAN)

**LETTER OF INTENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
CONCERNING
COOPERATION AND ASSISTANCE RELATING TO
FISHERIES SURVEILLANCE AND LAW ENFORCEMENT MEASURES**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia (hereinafter referred to as “the Parties”)

Recalling the agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (Lombok Treaty) which entered into force on 27 February 2008, and the Plan of Action of the Lombok Treaty, signed on 12 November 2008 in Canberra;

Recognizing the Parties’ shared interest in advancing bilateral cooperation to address illegal exploitation of marine natural resources which can have adverse socio-economic effects and impact upon the marine ecosystem in waters along the maritime boundaries of the Parties;

Mindful of the need to provide a framework for cooperation and consultation between the Parties in relation to fisheries surveillance and law enforcement operations against illegal fishing;

In accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have reached the following understanding:

1. In order to build on the existing strong bilateral relationship between Indonesia and Australia the Parties intend to:
 - a. cooperate to implement measures to address illegal fishing along the maritime boundaries of the Parties in Arafura sea and Timor sea;
 - b. develop operational and communication procedures and undertake real time exchanges of information in order to facilitate effective surveillance and legal enforcement measures against illegal fishing;
 - c. cooperate to build and improve institutional capabilities and human resources to support fisheries surveillance and enforcement measures aimed at addressing illegal fishing;
 - d. collaborate to strengthen cooperation in promoting awareness on any activities that could affect the state of the marine environment along maritime boundaries in the border areas.
2. As part of the implementation of the Lombok Treaty and the Plan of Action of the Lombok Treaty of 2008, this letter of intent is subject to wider arrangements on maritime security cooperation as mutually arranged between the Parties under the aforesaid legal instruments.
3. This letter of intent embodies understandings of the Parties.

SIGNED, in two original, equally valid texts, in Darwin on the seventeenth day of July in the year two thousand and nine in the English language.

For the Government of The Republic of Indonesia

For the Government of Australia

Freddy Numberi
Minister for Marine Affairs and Fisheries

Brendan O'Connor
Minister for Home Affairs